

SKRIPSI

**DAMPAK SOSIOLOGIS FATWA MUI NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG ARAH KIBLAT BAGI MASYARAKAT
(STUDI KASUS DI KOTA METRO)**

Oleh :

**M.ARIF RAHMAN HAKIM
NPM. 2002010015**



**Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H/2024 M**

**DAMPAK SOSIOLOGIS FATWA MUI NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG ARAH KIBLAT BAGI MASYARAKAT
(STUDI KASUS DI KOTA METRO)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

M.ARIF RAHMAN HAKIM

NPM.2002010015

Pembimbing : Drs. Tarmizi, M.Ag.

Jurusan: Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H/2024 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Munaqosyah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di Metro

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka skripsi yang telah disusun oleh :

Nama : M.Arif Rahman Hakim
Npm : 2002010015
Fakultas : Syari'ah
Prodi : Hukum Keluarga Islam (AS)
Yang berjudul : DAMPAK SOSIOLOGIS FATWA MUI NOMOR 05 TAHUN
2010 TENTANG ARAH KIBLAT BAGI MASYARAKAT
(STUDI KASUS DI KOTA METRO)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Metro, 16 Juni 2024
Pembimbing



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19770309 200312 2 003

PERSETUJUAN

Judul : DAMPAK SOSIOLOGIS FATWA MUI NOMOR 05 TAHUN
2010 TENTANG ARAH KIBLAT BAGI MASYARAKAT
(STUDI KASUS DI KOTA METRO)
Nama : M.Arif Rahman Hakim
Npm : 2002010015
Prodi : Hukum Keluarga Islam (AS)
Fakultas : Syari'ah

Telah disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqosyah Fakultas
Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 16 Juni 2024
Pembimbing



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19770309 200312 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH





Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No : B-0865/ln.28.2/0/PP.00.9/07/2024.....

Skripsi dengan judul: “DAMPAK SOSIOLOGIS FATWA MUI NOMOR 05 TAHUN 2010 TENTANG ARAH KIBLAT BAGI MASYARAKAT (STUDI KASUS DI KOTA METRO)”. Disusun oleh: M.Arif Rahman Hakim, NPM. 2002010015, Fakultas Syariah, Prodi Ahwal Syakhsiyyah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Kamis, 27 Juni 2024.

TIM PENGUJI

- | | | | |
|---|-----------------|-------------------------------|---|
| 1 | Ketua/Moderator | Drs. Tarmizi , M.Ag. | (..... ) |
| 2 | Penguji 1 | Drs. A. Jamil, M.Sy. | (..... ) |
| 3 | Penguji 2 | Dr. Sakirman, M.S.I. | (..... ) |
| 4 | Sekretaris | Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H. | (..... ) |



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Dri Santoso, M.H.
NIP. 197670316 199503 1 001

ABSTRAK

DAMPAK SOSIOLOGIS FATWA MUI NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG ARAH KIBLAT BAGI MASYARAKAT (STUDI KASUS DI KOTA METRO)”

Oleh :

M.Arif Rahman Hakim
NPM.2002010015

Arah kiblat merupakan hal amat penting untuk beribadah umat muslim. Segala ibadah menggunakan arah kiblat sebagai syarat utama ibadah. Arah kiblat masjid menjadi bagian kepentingan umum yang sangat ditekankan. Fatwa MUI tentang pergeseran arah kiblat menimbulkan polemik serta dampak dalam masyarakat. Fatwa tersebut memberikan reaksi dalam masyarakat terutama masalah arah kiblat masjid, ada masjid yang disesuaikan arah kiblatnya dan ada yang tidak, sehingga menimbulkan perselisihan atau persengketaan antar kelompok masyarakat. Jika hal tersebut terjadi, bisa dibayangkan betapa ributnya pelaksanaan peribadatan. Pasalnya seringkali arah kiblat suatu masjid dijadikan acuan arah kiblat dirumah-rumah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dimana lokusnya adalah masjid/mushalla di Kota Metro yang lalu sifat penelitian ini kualitatif deskriptif yaitu ketika data telah ditemukan kemudian digambarkan dalam bentuk deskripsi. Teknik sampel penelitian ini menggunakan area sampling (*cluster sampling*) peneliti mengambil 4 sampel kelurahan yang terdapat masjid yang telah ditata ulang shafnya. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa peneliti mengelompokkan masjid/mushalla di Kota Metro yang dijadikan sampel menjadi 2 kelompok yaitu *'ainul ka'bah* dan *jihatul ka'bah*. Ada 3 masjid/mushalla masuk dalam kelompok *'ainul ka'bah* yaitu Masjid Al-Muhajirin, Masjid Al Manar dan Mushola Baitul Maqdis, dikarenakan arah kiblat ketiga masjid/mushalla tersebut secara persis dan presisi arah kiblatnya mengarah ke ka'bah. Kemudian 1 masjid masuk dalam kelompok *jihatul ka;bah* yaitu Masjid Darussalam, dikarenakan arah kiblat masjid tersebut belum persis dan belum presisi arah kiblatnya mengarah ke ka'bah hanya perkiraan saja. Dampak sosiologis dari fatwa MUI tentang pergeseran arah kiblat ada 2 yaitu dampak sosiologis negatif dan positif. Adapun dampak sosiologis negatifnya yaitu adanya sikap tenggang rasa antar masyarakat, kemudian ada pula masyarakat yang pindah masjid. Adapun dampak sosiologis positifnya yaitu masyarakat menjadi lebih yakin, tenang dan nyaman shalat di masjid yang sudah disesuaikan arah kiblatnya.

Kata Kunci : *Arah kiblat, Fatwa, Dampak Sosiologis.*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M.Arif Rahman Hakim

NPM : 2002010015

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 24 Juni 2024
Yang Menyatakan,



M.Arif Rahman Hakim
NPM. 2002010015

MOTTO

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ
رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

Dari mana pun engkau (Nabi Muhammad) keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Sesungguhnya (hal) itu benar-benar (ketentuan) yang hak (pasti, yang tidak diragukan lagi) dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

(Al-Baqarah: 149)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT penguasa seluruh alam semesta, atas kemurahan rahmat-Nya sehingga saya berhasil menempuh Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dan menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dengan rasa syukur dan bangga, saya persembahkan hasil studi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya yang saya sayangi dan takzimi, Bapak Mujahidun dan Ibu Sri Wahyuni, yang menjadi episentrum semangat untuk menyelesaikan Pendidikan yang saya tempuh, yang tiada henti-hentinya memunajatkan doa dan dukungannya serta kasih sayang untuk saya. Terkhusus Ibu saya wanita mulia yang menjadi hebat di kehidupan ini.
2. Adik saya Asrafi Kamal Mujahid yang menjadi motivasi dan pendukung untuk segera menyelesaikan Pendidikan ini.
3. Drs. Tarmizi, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik sekaligus pembimbing skripsi yang telah sabar dan ikhlas membimbing saya untuk segera menyelesaikan bangku perkuliahan ini.
4. Bapak Ibu Dosen Se-Fakultas Syariah yang memberikan sumbangsih keilmuan kepada saya.
5. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Metro Angkatan 20 terkhusus sahabat-sahabat saya (Ahmad Manarul, M.Nur wahid, Khrisna timur, Faishal Fahri,dll) yang selalu memberi dukungan materil maupun imateril kepada saya.
6. Saudari Mukhimah Irma Puspita yang telah menjadi motivasi saya untuk segera menyelesaikan pendidikan ini.
7. Keluarga Besar Komunitas Moot Courth Community Fakultas Syariah IAIN Metro terkhusus Kepengurusan Tahun 2023.
8. Keluarga Besar Komunitas Ayo Cinta Masjid (ACM) Kecamatan Raman Utara.
9. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, Sang *Rabb* penguasa alam semesta dari ujung ufuk timur hingga ujung ufuk barat dan karena atas taufiq beserta beserta hidayahnya sehingga Peneliti dapat merampungkan proposal penelitian ini dengan judul “Dampak Sosiologis Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat Bagi Masyarakat (Studi Kasus di Kota Metro)”. Tujuan penulisan skripsi ini ialah untuk memenuhi persyaratan menuntaskan pendidikan program Starta Satu (S1), Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Metro untuk memperoleh gelar S.H.

Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, peneliti menerima banyak bantuan, bimbingan dan dukungan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Metro.
4. Bapak Drs. Tarmizi M.Ag., selaku dosen pembimbing akademik juga sekaligus pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan arahan kepada peneliti.
5. Bapak Dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Metro yang telah memberikan banyak ilmunya kepada peneliti.

6. Semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini, Oleh karena itu segala saran maupun masukan sangat peneliti butuhkan. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Metro, 16 Juni 2024

Peneliti,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a final flourish, positioned above a horizontal line.

M.Arif Rahman Hakim

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	viii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Penelitian Relevan	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Arah Kiblat	13
1. Pengertian Arah Kiblat.....	13
2. Dasar Hukum	14
3. Cara Menentukan Arah kiblat	29
4. Faktor yang Mempengaruhi Arah Kiblat	35
B. Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010	36
1. Sejarah Munculnya Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010.....	36
2. Isi Diktum Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010	38

3. Tujuan dan Manfaat Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010	38
C. Dampak Sosiologis	39
1. Pengertian Dampak Sosilogis	39
2. Jenis Dampak Sosiologis	40
3. Ruang Lingkup Dampak Sosiologis	41
BAB III	METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian	43
B. Sifat Penelitian.....	43
C. Sumber Data	44
D. Populasi dan Sampel.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Teknik Analisis Data	49
BAB IV	TEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
B. Dampak Sosiologis Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat Bagi Masyarakat.....	51
C. Analisis.....	66
BAB V	PENUTUP
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.....	44
Tabel 4.1.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	52
Gambar 4.2	53
Gambar 4.3	54
Gambar 4.4	54
Gambar 4.5	55
Gambar 4.6	56
Gambar 4.7	57
Gambar 4.8	58
Gambar 4.9	59
Gambar 4.10	60
Gambar 4.11	60
Gambar 4.12	61
Gambar 4.13	62

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Surat Izin Research
3. Surat Balasan Research
4. Surat Tugas Research
5. Outline
6. Alat Pengumpul Data (APD)
7. Hasil Cek Turnitin
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Blanko bimbingan Skripsi
10. Dokumentasi Penelitian
11. Dokumentasi Wawancara
12. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan arah kiblat merupakan persoalan azimuth yakni jarak dari titik Utara ke lingkaran vertikal melalui benda langit maupun melalui suatu tempat yang diukur sepanjang lingkaran horizon menurut arah perputaran jarum jam. Arah kiblat sangatlah erat berkaitan dengan letak geografis pada suatu tempat yaitu dari khatulistiwa berapa derajat jarak suatu tempat yang dikenal dengan istilah lintang dan dari garis bujur kota Makkah berapa derajat letak suatu tempat.¹

Bagi umat Islam, arah kiblat sangatlah penting. Arah kiblat digunakan dalam segala bentuk ibadah, antara lain shalat, Tawaf, membaca Alquran, memandikan jenazah, menguburkan jenazah, menyembelih hewan, dan aktivitas lainnya. Apapun yang berhubungan dengan menghadap kiblat merupakan rangkaian yang patut dipenuhi.² Arah kiblat begitu penting bagi umat Islam sehingga semua ibadah memerlukan arah kiblat, sehingga sangat penting untuk fokus dalam menentukannya.

Posisi Ka'bah di Mekkah juga erat kaitannya dengan arah kiblat. Perhitungan dan pengukuran bias digunakan untuk menentukan arah ini

¹ A Jamil, *Ilmu Falak; Teori & Aplikasi, Arah Qiblat, Awal Waktu, Dan Awal Tahun (Hisab Kontemporer)*, Cet. ke-1 (Jakarta: Amzah, 2009), 109.

² Taufiqurrahman, *Ilmu Falak & Tinjauan Matlak Global* (Yogyakarta: MPKSDI, 2010), 98.

dari titik atau lokasi manapun di permukaan bumi. Menentukan arah kiblat pada dasarnya adalah sebuah perhitungan untuk mengetahui arah mana Ka'bah di Mekkah yang harus terlihat dari posisi di lapisan terluar Bumi, sehingga segala gerakan orang yang sedang shalat, baik berdiri, ruku' atau sujudnya konsisten selaras berimpit dengan arah yang menuju Ka'bah.

Arah kiblat sering kali dikaitkan dengan ibadah shalat. Menghadap kiblat artinya kewajiban mutlak (yang harus dilakukan) bagi setiap muslim, karena menghadap kiblat terkait erat dengan pelaksanaan ibadah shalat yang merupakan bagian dari salah satu rukun islam.³ Jika kita menelisik dalam kitab-kitab ulama salaf, ulama telah sepakat bahwa menghadap ke arah kiblat adalah syarat sahnya shalat. Karena itu, tidaklah sah shalat seseorang jika tidak menghadap kiblat. Baik shalat yang dilakukan di rumah maupun dilakukan secara berjamaah di masjid.

Masjid ialah bangunan penting umat islam. Umat islam sangatlah membutuhkan masjid dimana pun umat muslim itu tinggal. Segala aktivitas ibadah bertumpu didalam masjid. Pengaruh masjid terhadap segala aktivitas kaum muslim tidak dapat dipisahkan, baik itu berjamaah ataupun lainnya. Sehingga dalam membangun masjid yang paling utama diperhatikan adalah arah kiblatnya.

Arah kiblat masjid akan dijadikan pedoman bagi jamaah untuk beribadah shalat di rumahnya masing-masing dan ibadah diluar rumah

³ A Jamil and Sakirman, *Rasyadul Qiblah Global Dan Lokal Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2021), 2.

lainnya. Masyarakat akan menjadikan tolak ukur arah kiblat dilihat dari masjid sekitarnya, bila masjid nya tepat maka masyarakat yang mengikutinya akan tepat menghadap kiblat. Akan tetapi apabila arah kiblat masjid itu terdapat penyimpangan, dapat dipastikan masyarakat dalam menentukan arah kiblat akan menyimpang.

Menurut Kementerian Agama RI, untuk mendapatkan keyakinan dan kemantapan pada *haqqul yaqin*.⁴ Kita harus berusaha agar arah kiblat yang kita pergunakan semaksimal mungkin harus persis menghadap ke Ka'bah. Jika arah tersebut sudah dapat kita temukan dengan bantuan ilmu pengetahuan, maka kita wajib untuk mengikuti amal ibadah kita dengan *ainul yaqin* atau paling tidak mendekatinya atau bahkan sampai arah tersebut selama belum ada hasil yang lebih teleti kembali.

Di Indonesia pergolakan arah kiblat telah menjadi isu yang ramai diperbincangkan. Karena adanya pergeseran lempeng bumi berdasarkan informasi BMKG, arah kiblat Indonesia ke Mekkah bergeser sekitar 30 centimeter lebih ke kanan. Atas sebab itulah di tahun 2010 MUI mengeluarkan 2 fatwa dalam waktu yang berdekatan.yaitu fatwa MUI nomor 03 dan nomo 05.⁵ Informasi yang tersebar di tengah-tengah masyarakat tentang adanya ketidakakuratan arah kiblat sebagian masjid

⁴ Kementerian Agama RI, *Ilmu Falak Praktis* (Jakarta: Sub Direktorat Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2013), 143.

⁵ Jayusman, *Ilmu Falak Fiqh Hisab Rukyah Penentuan Arah Kiblat Dan Awal Waktu Sholat* (Banten: Media Edu Pustaka, 2022), 57.

dan mushola di Indonesia, serta berdasarkan temuan hasil penelitian dan pengukuran dengan menggunakan metode ukur satelit.⁶

Dari alasan tersebut melatarbelakangi untuk MUI mengeluarkan fatwa tentang arah kiblat. Dalam hal memberikan pedoman atau rekomendasi kepada khalayak umum mengenai arah kiblat, Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 23 maret 2010 mengumumkan fatwanya No.3 Tahun 2010 tentang kiblat. Menariknya yang menjadi sorotan pada bagian diktum Ketentuan Hukum nomor 3 disebutkan “Letak geografis Indonesia yang berada di bagian timur Ka’bah/Mekkah” dengan itu kiblat umat islam Indonesia menghadap arah barat.

Setelah dirilis dalam media Televisi, sontak Fatwa MUI tersebut menuai kritikan oleh berbagai pihak, terkhusus para pakar ilmu falak. Kekeliruan Fatwa MUI ini ada 2 hal. Pertama, pendekaran fatwa MUI tersebut hanya menggunakan dalil *Syar’i* (hadist tentang kiblat) tanpa menimbang ilmu sains yang dalam hal ini ilmu falak. Kedua, pada penetapan fatwa di ketentuan hukum Nomor 3 menyebutkan bahwa arah kiblat Indonesia menghadap ke arah barat, padahal arah sebenarnya menurut ilmu falak adalah arah barat serong ke utara sekitara 22-26 derajat.⁷

⁶ Arino Bemi S, *Arah Kiblat Suatu Kajian Syariah Dan Sains Astronomi* (Mataram: Sanabil, 2020), 8.

⁷ Agus Yusrun Nafi’, “Verifikasi Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat,” *Mahkamah* 9.1, no. 1 (2015): 60.

Atas kritikan dan masukan MUI merevisi fatwa. MUI merevisi fatwa Nomor 3 Tahun 2010 dengan mengeluarkan fatwa baru pada tanggal 21 Juli 2010 yaitu Fatwa MUI Nomor 5 tahun 2010 dengan perubahan poin ke 3 beserta rekomendasi. Pada mulanya kiblat Indonesia mengarah ke arah barat dirubah menjadi mengarah ke arah barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan posisi wilayah. Dalam rekomendasi yang awalnya shaf masjid tidak perlu dirubah menjadi perintah untuk mengubah shaf masjid atau musholla yang tidak tepat arah kiblatnya.⁸

Arah kiblat yang benar berdasarkan Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 mengarah ke arah Barat Laut dengan kemiringan bervariasi, sesuai dengan letak geografis wilayah tempat masjid berada. Renovasi masjid sendiri tidak diperlukan untuk meluruskan arah kiblat. Sebaiknya, ubah saja baris-baris salat agar mengarah ke kiblat kanan. MUI juga menghimbau kepada seluruh wilayah Indonesia untuk mengubah arah kiblat sesuai dengan koreksi fatwa tersebut. Penjelasan karena letak Indonesia tidak tepat ke arah Timur Ka'bah melainkan ke arah Selatan, sehingga arah kiblatnya tidak tepat ke arah Barat melainkan ke arah Barat Laut.⁹

Fatwa tersebut memberikan reaksi dalam masyarakat terutama masalah arah kiblat masjid, ada masjid yang disesuaikan arah kiblatnya dan ada yang tidak, sehingga menimbulkan perselisihan atau

⁸ Nafi', 57.

⁹ Ferry, "Tak Perlu Ubah Arah Kiblat," Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, 2010, <https://jambi.kemenag.go.id/news/77/tak-perlu-ubah-arah-kiblat.html>.

persengketaan antar kelompok masyarakat. Jika hal tersebut terjadi, bisa dibayangkan betapa ributnya pelaksanaan peribadatan yang dilaksanakan ummat Islam. Keresahan, kebimbangan, perdebatan, fitnah, bahkan konflik serta perpecahan bisa terjadi di tengah ummat Islam karena meributkan arah Kiblat.¹⁰ Bahkan ada juga masyarakat yang berpindah masjid untuk shalat karena merasa bahwa masjid sebelumnya tidak sesuai arah kiblatnya, Atau bahkan tidak mau shalat di masjid lagi karena arah kiblatnya telah berubah dari arah kiblat sebelumnya. Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya situasi dimana ada pihak yang merasa tidak terima, yang terjadi hanya semata-mata karena ketidak mengertian atas duduk perkara yang sebenarnya.

Dari Pra Survei yang dilakukan oleh peneliti, peneliti mengambil 3 masjid yang dijadikan sampel untuk sebagai bahan skripsi kali ini. Masjid yang dijadikan sampel yaitu Mushalla Baitul Maqdis terletak di Kelurahan Yosodadi, Masjid Darussalam Kecamatan Metro Timur yang terletak di Kelurahan Iringmulyo dan Masjid Al Muhajirin Kecamatan Metro Timur yang terletak di Kelurahan Tejoagung. Alasan mengapa mengambil sampel ketiga masjid ini adalah karena masjid-masjid ini sudah ditata ulang shaf maupun arah kiblatnya.

Masjid/mushalla yang pertama yaitu Mushalla Baitul Maqdis terletak di Kelurahan Yosodadi ini dibangun sekitar tahun 1970-an

¹⁰ Efa Ainul Falah, "Upaya Mengoreksi Arah Kiblat," Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011, <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/upaya-mengoreksi-arrah-kiblat>.

awalnya arah kiblat tidak akurat kurang ke selatan, akan tetapi kemudian dirubah arah kiblatnya dengan menggeser sajadah.¹¹

Masjid yang kedua yaitu Masjid Darussalam terletak di Kelurahan Iringmulyo Metro Timur akan tetapi kondisi arah kiblat masjid tidak berubah. Padahal nyatanya posisi arah kiblat Masjid Darussalam tidak akurat kurang selatan. Hal ini diperkuat oleh salah satu santri Masjid Darussalam yang dimana mengatakan bahwa arah kiblat Masjid Darussalam sudah lama menjadi bahan diskusi dikalangan santri dan diantara pengurus masjid. Pengurus masjid terjadi silang pendapat mengenai arah kiblat. Silang pendapat ini terjadi setelah diketahui bahwa Masjid Darussalam tidak akurat arah kiblatnya. Sebagian pengurus berpendapat untuk digeser akan tetapi Pengurus Masjid berkeyakinan tidak perlu menggeser posisi sajadah Masjid Darussalam.¹²

Masjid yang ketiga yaitu Masjid Al Muhajirin yang terletak di Metro Timur ini dibangun pada tahun 1986 awalnya arah kiblat kurang akurat, Selanjutnya pada tanggal 05 Juni 2016 Masjid ini di pugar dan dirobak bangunannya disesuaikan arah kiblatnya.¹³ Ketiga masjid tersebut berubah atau tidaknya arah kiblat hipotesa sementara tergantung akan sosiologis masyarakat.

Berdasarkan pra survey yang dilakukan oleh peneliti dari ketiga masjid tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut terkait kondisi sosiologis

¹¹ Mugiono, survey, 10 Januari 2024.

¹² Misbakhul, survey, 10 Januari 2024.

¹³ Saheruddin, survey, 09 Januari 2024.

jamaah masjid terhadap Fatwa MUI Nomer 05 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan analisa yang dituangkan dalam skripsi dengan judul **“DAMPAK SOSIOLOGIS FATWA MUI NOMOR 05 TAHUN 2010 TENTANG ARAH KIBLAT BAGI MASYARAKAT (STUDI KASUS DI KOTA METRO)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas adalah bagaimana dampak sosiologis fatwa MUI nomor 05 tahun 2010 tentang arah kiblat bagi masyarakat di kota metro?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dampak sosiologis fatwa MUI nomor 5 tahun 2010 bagi tentang arah kiblat masyarakat di kota metro dari fatwa sebelumnya nomor 3 tahun 2010.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi suatu kajian dan menambah khazanah pengetahuan dalam perkembangan ilmu falak. Terutama yang berkaitan dengan dampak sosiologis fatwa MUI nomor 5 tahun 2010 tentang arah kiblat bagi masyarakat di kota metro.

- b. Secara praktis

Dengan penelitian ini dapat dijadikan sumber rujukan untuk melakukan penelitian mengenai dampak sosiologis fatwa MUI nomor 5 tahun 2010 tentang arah kiblat. Dan sebagai sarana bagi yang membutuhkan penelitian ini untuk menindaklanjuti penelitian yang telah dilakukan.

D. Penelitian Relevan

Penelitian dampak sosiologis fatwa MUI nomor 5 tahun 2010 tentang arah kiblat bagi masyarakat di kota metro juga memperhitungkan tinjauan literatur, sama seperti penelitian lainnya. Sebagai upaya untuk menghindari pengulangan yang tidak diperlukan, dilakukan pula tinjauan literatur untuk memperoleh pemahaman mengenai hubungan pembahasan dengan penelitian terdahulu.

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur, belum ditemukan tulisan yang secara detail membahas tentang dampak sosiologis fatwa MUI tentang arah kiblat bagi masyarakat di kota metro.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan berkaitan dengan pembahasan penelitian dalam skripsi ini diantaranya sebagai berikut.

Pertama, Skripsi dari Siti Tatmainul Qulub, yang berjudul *Studi Analisis Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Kiblat (Kiblat Umat Islam menghadap ke Arah Barat)*. Penelitian pada skripsi ini mengkaji

tentang istinbath hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan Fatwa Nomor 03 Tahun 2010 tentang Kiblat dan kajian Fatwa Nomor 05 masih perlu ditinjau kembali karena arah barat laut masih menunjukkan arah yang berbeda, bukan arah Ka'bah yang menjadi pokok permasalahan.¹⁴

Hasil Kesamaan dari kajian penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang fatwa MUI tentang arah kiblat. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Tatmainul Qulub ialah kajian penelitian. Siti Tatmainul Qulub lebih mengkaji tentang istinbath hukum dalam fatwa MUI tentang arah kiblat, Sedangkan peneliti disini mengkaji tentang dampak sosiologis fatwa MUI tentang arah kiblat bagi masyarakat di kota metro.

Kedua, Skripsi dari Khairurraji, yang berjudul "*Kiblat Indonesia Menghadap ke Arah Barat Laut (Studi Terhadap Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat)*". Berdasarkan gugatan para ahli ilmu falak terhadap penetapan Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010, skripsi dari Khairurraji ini mengkaji bagaimana komisi fatwa MUI mengeluarkan Fatwa tersebut karena arah kiblat Indonesia tidak tepat ke Barat melainkan miring ke Utara di Barat. Tujuan dikeluarkannya fatwa ini adalah untuk memberikan arah dan kemudahan kepada masyarakat ketika menghadap kiblat.¹⁵

¹⁴ Siti Tatmainul Qulub, "TENTANG KIBLAT (Kiblat Umat Islam Indonesia Menghadap Ke Arah Barat) PROGRAM STUDI KONSENTRASI ILMU FALAK FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO," 2010.

¹⁵ Kharurraji, "Kiblat Indonesia Menghadap Ke Arah Barat Laut (Studi Terhadap Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat)" (IAIN Walisongo Semarang, 2014).

Hasil Kesamaan dari kajian penelitian tersebut ialah sama-sama membahas tentang Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Khairurraji lebih membahas tentang latar belakang komisi Fatwa MUI mengeluarkan fatwa tersebut, Sedangkan peneliti disini membahas tentang dampak sosiologis fatwa MUI tentang arah kiblat bagi masyarakat di kota metro.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni Puspitasari, mahasiswi Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2015 dalam skripsi yang berjudul "*Pandangan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Arah Kiblat Di Kota Yogyakarta*"¹⁶

Hasil Kesamaan dari kajian penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas tentang arah kiblat. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni Puspitasari lebih menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memahami manfaat pentingnya sertifikasi arah kiblat yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Variabel dalam penelitian di atas meneliti pandangan masyarakat terhadap sertifikasi arah kiblat di Kota Yogyakarta, sedangkan variabel penelitian ini meneliti dampak sosiologis fatwa MUI tentang arah kiblat bagi masyarakat di kota metro.

Dari ketiga penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa penelitian peneliti tentang dampak sosiologis fatwa MUI nomor 05 tahun

¹⁶ Anggraeni Puspitasari, "*Pandangan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Arah Kiblat Di Kota Yogyakarta*" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

2010 tentang arah kiblat bagi masyarakat di kota metro berbeda dan belum pernah ada yang meneliti sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Arah Kiblat

1. Pengertian Arah Kiblat

Kiblat secara lughawi berasal dari bahasa arab yaitu *qiblatun*. Qiblatun ialah masdar dari kata kerja *qabala-yaqbalu-qiblatun* yang berartikan menghadap.¹⁷ Kata kiblat secara umum berarti arah (*jihah*) dan merupakan bentuk *fi'liyah* dari kata al-muqabalah yang berarti keadaan menghadap. Kemudian definisinya diutamakan pada suatu arah, dimana semua orang yang mendirikan shalat menghadap kepada arah tersebut.

Secara terminologi, jika mengatakan kiblat maka tidak lain dan tidak bukan akan mengarah pada arah ke ka'bah. Berbagai ulama memberikan pandangan terkait definisi kiblat.

Abdul Aziz Dahlan mengartikan kiblat sebagai monumen ka'bah atau arah yang dituju kaum muslimin dalam melakukan ibadah.¹⁸

Nurmal Nur mengartikan arah kiblat sebagai arah yang menuju ke ka'bah di Masjidil Haram Makkah, dalam hal ini seorang muslim

¹⁷ Ahmad Warson Munawir, *Al Munawir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2009), 1087.

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoevon, 1996), 944.

harus mengarahkan mukanya ketika dia mendirikan shalat atau dimasukan jenazah di liang lahat.¹⁹

Slamet Hambali Memberikan pengertian kiblat yakni arah menuju ka'bah lewat jalur terdekat yang mana setiap muslim dalam mengerjakan shalat harus menghadap ke arah tersebut.²⁰

Departemen Agama Republik Indonesia mendefinisikan kiblat sebagai suatu arah tertentu bagi kaum muslimin untuk mengarahkan wajahnya dalam melaksanakan shalat.²¹

Dari beragam definis kiblat tersebut, penulis mengambil kesimpulan terkait definisi kiblat adalah suatu arah yang mengarah ke ka'bah yang menjadi patokan umat muslim dalam menjalankan segala bentuk ibadah.

2. Dasar Hukum

Menghadap kiblat dalam melaksanakan shalat merupakan hal syarat sah dalam shalat. Syarat sah tersebut adalah wajib untuk dilakukan setelah ada ketetapan atau dalil yang menunjukkan bahwa menghadap kiblat adalah wajib. Bukan hanya shalat dalam ibadah lainnya pun membutuhkan keharusan menghadap kiblat. Adapun dalil dalam keharusan menghadap kiblat antara lain:

¹⁹ Nurmal Nur, *Ilmu Falak (Teknologi Hisab Rukyat Untuk Menentukan Arah Kiblat, Awal Waktu Shalat Dan Awal Bulan Qamariah)* (Padang: IAIN Imam Bonjol Padang, 1997), 23.

²⁰ Slamet Hambali, *Ilmu Falak I (Tentang Penentuan Awal Waktu Shalat dan Penentuan Arah Kiblat di Seluruh Dunia)*, t.th.,84.

²¹ Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993, 629

agar tidak ada alasan bagi manusia (untuk menentangmu), kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, agar Aku sempurnakan nikmat-Ku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk”.²³

b) Dalil Hadist

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِإِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

Artinya :

“Telah beri tahu kepada kami Muslim bin Ibrahim berkata: telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Abu 'Abdullah berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Katsir dari Muhammad bin 'Abdurrahman dari Jabir bin 'Abdullah berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam shalat diatas tunggangannya menghadap kemana arah tunggangannya menghadap. Jika Beliau hendak melaksanakan shalat yang fardlu, maka beliau turun lalu shalat menghadap kiblat."(HR. Bukhori 385)²⁴

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبَلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ

Artinya :

²³ QS. Al-Baqarah (2):150.

²⁴ <https://www.hadist.id/bukhari/385>

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata: telah mengabarkan kepada kami Malik bin Anas dari 'Abdullah bin Dinar dari 'Abdullah bin 'Umar berkata: Ketika orang-orang shalat di Quba', tiba-tiba datang seorang laki-laki dan berkata: "Sungguh, tadi malam telah turun ayat kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau diperintahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah." Maka orang-orang yang sedang shalat berputar menghadap Ka'bah, padahal pada saat itu wajah-wajah mereka sedang menghadap negeri Syam. Mereka kemudian berputar ke arah Ka'bah.” (HR. Bukhori 388)²⁵

Hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik r.a. :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ
 بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَنَزَلَتْ { قَدْ نَرَى
 تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ
 وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ
 وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَقَدْ صَلَّوْا رُكْعَةً فَنَادَى أَلَا إِنَّ
 الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ

Artinya:

“Bahwa Rasulullah saw (pada suatu hari) sedang shalat dengan menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian turunlah ayat; sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit (sering melihat ke langit seraya berdo'a agar turun wahyu yang memerintahkan Beliau menghadap ke Baitullah). Sungguh kami palingkan mukamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Kemudian ada dua orang dari Bani Salamah sedang mereka melakukan ruku' pada rakaat kedua. Lalu diserukan : Sesungguhnya kiblat telah dirubah. Lalu mereka berpaling ke arah kiblat.”²⁶

²⁵ <https://www.hadist.id/bukhari/388>

²⁶ Maktabah Syamilah, Imam Muslim, *Shahih Bukhari, hadis no. 1208, juz 2, 66.*

Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari al-Barra' bin 'Azib :

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ سَمِعَ زُهَيْرًا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إِلَى
بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ
يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبَلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ وَأَنَّهُ صَلَّى أَوْ صَلَّى
صَلَاةَ الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ صَلَّى
مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَهُمْ رَاكِعُونَ قَالَ أَشْهَدُ بِاللَّهِ
لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ مَكَّةَ فَدَارُوا
كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ

Artinya :

“Dari Barra’ bahwasanya Nabi SAW shalat menghadap Baitul Maqdis itu selama 16 atau 17 bulan. Nabi ingin sekali kiblatnya dirubah ke Baitullah; kemudian Allah merubah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah. Shalat pertama kali yang beliau lakukan dengan menghadap Baitullah adalah shalat Asar bersama sekelompok orang (jama’ah). (Setelah selesai shalat) kemudian salah seorang jama’ah Nabi keluar dan melewati sekelompok jama’ah yang sedang ruku’. Lalu (saat itu juga) orang tadi mengatakan “Saya bersaksi demi Allah, sungguh saya tadi telah shalat bersama Nabi saw. dengan menghadap ke Mekah.” Kemudian jamaah shalat masjid itu memutar ke arah Baitullah (Mekah).”²⁷

c) Dalil ijma’

Adapun dalil ijma’ tentang kewajiban menghadap kiblat saat sholat ditemukan dalam kitab *al-Fqih ‘ala al Mazahib al-*

²⁷ Maktabah Syamilah, Muhammad bin Ahmad al-Qurthuby, *Tafsir al-Qurthuby (alJami’ li ahkam al-Qur’an)*, juz 2, 144

Arba'ah bahwa kaum muslim telah menyepakati bahwa menghadap kiblat ialah syarat sah salat.²⁸

Tidak ada perbedaan akan pendapat ulama bahwa menghadap kiblat merupakan syarat sah shalat kecuali dalam keadaan tertentu, namun yang menjadi perbedaan pendapat ulama ialah kiblat itu apakah *'ain al-Ka'bah* atau *Jihah al-Ka'bah*.

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah wajib menghadap *'ain al-Kak'bah*, sedangkan Hanafiyah dan Malikiyah wajib menghadap *Jihah al-Ka'bah*. Perbedaan pendapat mereka diatas terkait yang shalat tapi tidak melihat Ka'bah. Sedangkan bagi yang bisa melihat Kakbah mereka sepakat harus menghadap *'ain al-Ka'bah*, dimana ini juga terdapat dua golongan. golongan pertama mengatakan ada keharusan bagi yang dapat melihat Ka'bah untuk menghadap *'ain al-Ka'bah*, sedangkan bagi yang tidak dapat melihat Kakbah harus berniat dalam hatinya secara yakin dan benar bahwa sudah menghadap Ka'bah. golongan kedua cukup bagi yang gaib (tidak dapat melihat Ka'bah) sudah cukup menghadap kearahnya saja.²⁹

Berikut mengenai arah kiblat menurut para Imam Madzhab:

1. Madzhab Syafi'i

²⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'Ah* (Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.), 96.

²⁹ Muhammad Arsad, "Urgensi Sains Dalam Penerapan Petunjuk Al-Qur'an dan Hadist (Analisis Terhadap Metode Dalam Penentuan Arah Kiblat Hisab Rukyah Dan Waktu Shalat Dalam Ilmu Falak)", *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 7, No. 1, 2021.144.

Permasalahan mengenai arah kiblat, belum ada yang mengartikannya sebagai arah sebenarnya yang dimaksud dalam istilah menghadap arah kiblat. Apakah berupa arah yang terbentuk dalam suatu sudut azimuth kiblat dengan tetap tapi dengan jarak yang jauh, atau arah dengan sudut tidak tetap tapi dengan jarak yang terdekat. Telah tertulis dalam Al-Qur'an *fawalli wajhaka syathral masjidil haram*, terdapat kata perintah berupa *fi'il amar fawalli* yang artinya maka palingkanlah, memalingkan wajah dan anggota badan menghadap ke kiblat, sehingga dari segi tafsir ayat Al-Qur'an arah kiblat dapat di artikan dengan arah menghadap, bukan arah perjalanan atau arah yang lain. Dalam madzhab Syafi'i juga terdapat dua pendapat mengenai masalah tersebut pertama, menghadap bangunan Ka'bah (*'ain al-Ka'bah*), dan kedua, menghadap ke arah Ka'bah (*Jihah al-Ka'bah*).³⁰

Imam An-Nawawi dalam madzhab Syafi'i juga berpendapat bahwa mewajibkan menghadap bangunan Ka'bah (*'ain al-Ka'bah*) bagi orang yang berada di luar Kakbah. Selain dari pada itu ada juga Syaikh Ibrahim al-Baijuri, Ia mengatakan juga bahwa, yang dimaksud

³⁰ Ali Mustafa Ya'kub, *Kiblat Antara Bangunan Dan Arah Ka'bah* (Jakarta: Pustaka Darus Sunnah, 2010), 11.

dengan menghadap kiblat disini adalah menghadap bangunan Ka'bah (*'ain al-Ka'bah*), bukan ke arah Ka'bah (*jihah al-Ka'bah*). Imam Syafi'i lebih kuat dalam memberikan keputusan hukum, menghadap kiblat haruslah menghadap bangunan fisik ka'bah (*'ain al-Ka'bah*) baik bagi orang yang dekat dengan Ka'bah maupun bagi orang yang jauh dari Ka'bah. Bagi orang yang jauh dari Ka'bah yang tidak dapat melihat ka'bah, wajib berjihad untuk mengetahui Ka'bah sehingga benar-benar menghadap bangunan fisik ka'bah (*'ain al-Ka'bah*).³¹

Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* juga menjelaskan:

“Bahwa berkatalah imam Asy-Syafi'i: barang siapa seseorang berada pada suatu tempat di Makkah yang tidak melihat dari padanya tempat akan sebuah rumah (*'ain ka'bah*), atau diluar dari pada ka'bah, maka tidak dihalalkan baginya seseorang itu akan mengajak tiap apa-apa yang diinginkannya seseorang akan sebuah penulisan, bahwa berusaha ia nya seseorang akan mencari kebenaran akan kakkah dengan beberapa dalil dari pada bintang. Matahari, bulan, gunung, angin

³¹ Ahmad Izzuddin, *Kajian Terhadap Metode-Metode Arah Kiblat Dan Akurasinya*, (Jakarta: Kementrian Agama Indonesia Direktorat Jendral Pendidikan Islam Dan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012), 45-46

bertiupan dan segala sesuatu yang ada padanya yang menunjukkan pada kiblat.”

Seseorang yang hendak melaksanakan salat, haruslah terlebih dahulu berusaha (berijtihad) dengan sungguh-sungguh mencari arah kiblat dengan menggunakan petunjuk bintang, Matahari, Bulan, gunung, arah hembusan angin atau apa saja yang digunakan untuk mengetahui akan arah kiblat.⁵⁰ dengan hal ini juga bersamaan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an: ³²

“Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda (kekuasaan kami) kepada orang-orang yang mengetahui.” (QS. Al-An'aam [6]: 97).

Pemahaman ini berkonsekuensi bagi yang berada di Masjid alHaram, harus tepat menghadap Kakbah dalam Shalatnya. bagi yang berada di Mekah harus menghadap Masjid al-Haram, dan bagi yang berada di luar Mekah haruslah menghadap kota Mekah. jika berada diluar kota Mekah, seperti yang berada di Indonesia, maka kiblatnya adalah kota Mekah. Hal ini

³² QS. Al-An'aam [6]: 97

berdasarkan Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi: “Ka’bah adalah kiblat bagi orang yang shalat di Masjid al-Haram, dan Masjid al-Haram adalah kiblat bagi orang yang shalat di tanah Haram (Mekah), dan tanah Haram (Mekah) adalah kiblat bagi orang shalat yang ada di Bumi, baik yang berada di Timur atau di Barat dari umatku.” (HR. Baihaqi dari Abu Hurairah).³³

Dalam madzhab Syafi’i juga ada tiga kaidah yang dapat digunakan untuk memenuhi syarat menghadap kiblat yaitu: *Qiblah al-Yaqin* yang pasti, *Qiblah Az-zann* yang diperkirakan, dan *Qiblah Al-ijtihad* yang diupayakan secara bersungguh-sungguh.³⁴

a. Menghadap Kiblat yang yakin (*qiblat al-yaqin*)

Seseorang yang berada di Masjid al-Haram dan melihat langsung Ka’bah, wajib menghadapkan dirinya ke kiblat dengan penuh yakin. Kewajiban tersebut bisa dipastikan terlebih dahulu dengan sungguh bahwa benar ia melihat atau menyentuhnya bagi orang yang buta. Sedangkan bagi seseorang yang berada dalam

³³ Ahmad Ibn Husain Al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kubra* (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994),. 16.

³⁴ Muthmainnah, “Pemanfaatan Sais Dan Teknologi Dalam Pengukuran Arah Kiblat Di Indonesia”, *Journal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 10, No. 2, 2020, 154.

bangunan Kakbah itu sendiri maka kiblatnya adalah dinding Kakbah.

b. Kiblat yang diperkirakan (*qiblat az-dzann*)

Seseorang yang berada jauh dari Kakbah yaitu berada di luar Masjid al-Haram atau di sekitar tanah suci Mekah yang tidak dapat melihat Kakbah, mereka wajib menghadap ke arah Masjid al-Haram sebagai maksud menghadap arah kiblat secara *dzan* atau perkiraan.

c. Kiblat yang diupayakan dengan secara bersungguh-sunggu (*qiblat ijtihad*)

Ijtihad arah kiblat yang berada di luar tanah suci Mekah atau berada di luar Negara Arab Saudi. yang tidak mengetahui arah kiblat dan tidak dapat mengira *dzan*-nya, maka boleh menghadap ke manapun yang diyakini sebagai arah kiblat. Namun bagi yang dapat mengiranya, maka wajib ijtihad terhadap arah kiblatnya. Ijtihad dapat digunakan untuk mengetahui dan menentukan arah kiblat dari suatu tempat yang terletak jauh dari Masjid al-Haram.³⁵ Slamet Hambali dan Masruri Mughni adalah dua pakar

³⁵ Muhammad Adieb, "Hukum Penentuan Perspektif Madzhab Syafi'i dan Astronomis", *Jurnal Inklusif: jurnal pengkajian penelitian ekonomi dan hukum islam*, Vol. 4, No. 1, 2019, 38.

ilmu falak Indonesia, yang dimana mereka juga sependapat dengan pendapat dalam madzhab Syafi'i bahwa yang jauh dari Kakbah tetap wajib berusaha melakukan perhitungan dan pengukuran terlebih dahulu. Perintah menghadap kiblat dan harus tepat kepada bangunan Kakbah dan maksimal tepat menghadap kota Mekah bagi yang tidak dapat melihat Ka'bah seperti umat Islam di Indonesia adalah *qoth'i* dan tidak ada toleransi. Dan umat Islam yang tidak mampu melakukan Ijtihad, cukup dengan melihat kiblat yang sudah ada. Mushalla atau Masjid yang kiblatnya sudah ada dan setelah dilakukan pengukuran ulang ternyata ditemukan kemelencengan, maka tidak perlu membongkar Mushalla atau Masjid tersebut, tapi cukup dengan merubah arah kiblatnya saja dengan sebuah garis atau menggeser sajadahnya.³⁶

2. Mazhab Maliki dan Hanafi

Menurut mazhab Maliki dan Hanafi yang wajib adalah cukup Jihhatul Ka'bah atau arah kakbah, bagi yang dapat menyaksikan Ka'bah secara langsung maka

³⁶ Muhammad Adieb, "Hukum Penentuan Perspektif Madzhab Syafi'I dan Astronomis", *Jurnal Inklusif: jurnal pengkajian penelitian ekonomi dan hukum islam*, Vol. 4, No. 1, 2019, 38.

harus menghadap pada 'ain Ka'bah (bangunan Kak'bah), yang berada jauh dari Mekah maka cukup dengan menghadap ke arahnya saja (*jihatul Ka'bah*), atau cukup menurut persangkaannya (*dzan*) bahwa di sanalah kiblat, sesuai pada firman Allah *fawalli wajhaka syathral masjidil haram bukan syathral ka'bah* akan tetapi cukup hanya menghadap ke salah satu sisi bangunan Masjidil Haram maka itu juga telah memenuhi perintah dalam ayat tersebut, baik menghadapnya mengenai ke bangunan 'ain Ka'bah atau tidak.³⁷

Bagi yang tidak mampu menghadap kiblat dikarenakan sakit dan tidak dapat menemukan orang yang dapat menuntunnya ke arah kiblat, maka kewajiban menghadap kiblat tersebut gugur. orang tersebut diperbolehkan menghadap selain Ka'bah. Kedua orang tersebut dalam keadaan aman, barang siapa yang khawatir akan keselamatan jiwa maupun hartanya dari serangan musuh maka diperbolehkan menghadap ke arah manapun yang bisa dan tidak diwajibkan untuk mengulang Shalatnya. Ketiga apabila dalam keadaan

³⁷ Adieb, 39

lupa menghadap kearah Kiblat, maka tetap sah akan tetapi disunnahkan untuk mengulang Shalatnya.

Dalam kitab *Bada'i Sana'i fi Tartib Asy-Syara'i*, menetapkan bahwa seseorang yang shalat tidak lepas dari dua keadaan, yaitu melakukan shalat dengan keadaan mampu menghadap kiblat dan melakukan shalat dalam keadaan tidak mampu menghadap kiblat. jika yang mampu melakukan menghadap kiblat atau mampu melihat ka'bah maka wajib baginya menghadap tepat ke 'ain ka'bah (bangunan ka'bah), apabila tidak melakukannya maka shalatnya tidaklah sah. Sedangkan bagi orang yang keadaan tidak mampu menghadap dan melihat kakah maka wajib mengarahkan hadapannya kearah ka'bah (*Jihatul Ka'bah*), atau tanda-tanda yang dapat menunjukkan kearah kakah. Akan tetapi selama ada kemampuan untuk memalingkan wajahnya ke bangunan Ka'bah maka wajib melakukannya.³⁸

3. Mazhab Hambali

Mazhab Hambali berpendapat bahwa keadaan orang dalam menghadap Ka'bah terbagi menjadi empat yaitu:³⁹

³⁸ Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak*, 92.

³⁹ Mohd Kalam Daud, *Ilmu Falak Syar'i (Fiqh Dan Hisab Arah Kiblat)*, 47.

- a. Seseorang yang sangat yakin atau yang mampu melihat bangunan Kakbah secara langsung sehingga yakin menghadap ke Ka'bah meskipun tertutup pagar ataupun dinding dan sebagainya, wajib hukumnya menghadap tepat ke bangunan Ka'bah.
- b. Seseorang yang beradaa di dekat Kakbah akan tetapi tidak dapat melihat Kakbah dan tidak mengetahui arah bangunan Ka'bah. Seperti pada orang asing dan mendapatkan pemberitahuan dari orang lain mengenai arah kiblat. wajib mengikuti kabar orang tersebut dikarnakan ia yang memang tidak dapat mengetahuinnya.
- c. seseorang yang harus berijtihad dalam menentukan kiblat. dimana ia tidak dalam dua kondisi sebelumnya diatas serta ia memiliki tanda-tanda untuk mengetahui kiblat, maka ia wajib berijtihad.
- d. Seseorang yang buta atau yang tidak memiliki kemampuan untuk berijtihad menemukan kiblat, tetapi berbeda kondisi dengan yang

pertama dan kedua, maka wajib baginya Taqlik kepada para Mujtahid.

Semua Mazhab yaitu Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi bersepakat bahwa menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya Shalat. Hanya saja caranya yang berbeda-beda dalam posisi menghadap arah kiblat. apakah kewajiban menghadap kiblat itu harus pada fisik ka'bah (*'ain ka'bah*) atau cukup dengan arahnya saja (*syathrah* atau *jihah*). Dan jika menghadap kiblat dalam shalat itu diwajibkan maka penentuan arah kiblat di tempat yang jauh dan bahkan yang tidak dapat melihat kakah diseluruh pelosok dunia harus diwajibkan juga untuk menghadap kiblat.

3. Cara Menentukan Arah Kiblat

Mengukur arah kiblat bisa dilakukan dengan berbagai alat ukur dengan tingkat akurasi yang berbeda-beda dan dengan teknik yang bermacam-macam. Untuk mengukur arah kiblat bisa dilakukan dengan alat yang sederhana sampai alat yang lebih modern. Sebelum mengukur arah kiblat, tentukan terlebih dahulu titik dan garis Utara-Selatan serta titik dan garis Timur-Barat. Menentukan titik dan garis

Utara-Selatan serta titik dan garis Timur-Barat bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Menggunakan tongkat istiwa'
- b. Menggunakan kompas magnet

Selain menggunakan tongkat istiwa" dan kompas magnet, menentukan titik Utara-Selatan juga bisa dilakukan dengan *Global Positioning System* (GPS) atau dengan kompas kiblat produk mana saja. Menentukan titik Utara-Selatan dengan GPS sangat mudah, yakni dengan cara meletakkan GPS pada bidang datar dan atur kompas sampai menunjukkan angka 0° dan 360° , itulah arah Utara-Selatan yang dicari.

Setelah didapatkan titik dan garis Utara-Selatan serta titik dan garis Timur-Barat, langkah selanjutnya yaitu mengukur arah kiblat dengan menggunakan berbagai jenis alat yang dapat digunakan untuk mengukur arah kiblat. Ada banyak cara yang dapat digunakan untuk mengukur arah kiblat. Di antara cara ukur yang dapat digunakan yaitu:

- a) Rasyadul Qiblah

Selain digunakan sebagai penunjuk waktu sholat, posisi matahari juga dapat digunakan untuk menentukan arah kiblat. Posisi matahari, yang umumnya berubah dari satu hari ke hari lain dalam waktu satu tahun, disebabkan oleh pergerakan matahari. Bukan hanya menyebabkan pergerakan dan perubahan awal waktu sholat

dari satu hari ke hari lainnya. , namun juga mempengaruhi kontras ketika sinar matahari mengarah ke Ka'bah.⁴⁰

Secara umum, menurut Slamet Hambali, ada dua macam rasyadul kiblat, yaitu rasyadul kiblat dunia dan rasyadul kiblat terdekat(lokal). Kiblat Rasydul sedunia atau tahunan terjadi pada tanggal 27/28 Mei pukul 11:17 WIB dan 15/16 Juli pukul 12:06 WIB setiap tahunnya. Untuk Indonesia, sangat mungkin dilihat dengan menambahkan waktu Mekkah (LMT) terlebih dahulu, selain 4 jam 21 menit. Itu akan menjadi 16.18 WIB pada 15 atau 16 Juli dan 16:27 pada 27 atau 28 Mei.

Sedangkan rasyadul qiblah lokal dapat diperhitungkan dengan beberapa rumus, Rumus pertama: $Cotg A = Sin LT \times Cotg AQ$, kemudian dihitung dengan Rumus kedua: $Cos B + Tan Dekl \times Cotgh LT \times Cos A = +A$.⁴¹Setelah ketemu hasilnya dikonversi sesuai dengan waktu daerah masing-masing.

Dalam teknik ini alat yang umumnya digunakan dalam memperkirakan bayangan matahari adalah bencet, alat dasar yang terbuat dari beton atau sejenisnya yang dipasang di tempat terbuka

⁴⁰A. Jamil dan Sakirman, *Rasyadul Qiblah*, 33

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Ilmu Falak Praktis*, 45

untuk mendapatkan cahaya matahari.⁴² Atau juga bisa menggunakan berbagai media seperti rumah, masjid, dll.

b) Aplikasi Peta Kompas

Tak dapat dipungkiri, kompas menjadi alat yang banyak diketahui oleh siapa saja. Sejujurnya, keberadaan kompas terkenal di masyarakat dan yang mengejutkan umumnya beredar di pasaran. Kompas adalah perangkat rute yang berfokus pada bantalan yang bergantung pada jarum magnetik yang disesuaikan dengan medan magnet dunia untuk menunjukkan arah mata angin. Pada tingkat dasar, kompas hanya mengenali poros dunia yang memiliki medan magnet. Karena sifatnya yang magnetis, jarum akan selalu mengarah ke utara dan selatan yang magnetis.⁴³

Kerangka kerja kompas bergantung pada dua kutub, yang kenal sebagai kutub selatan dan kutub utara. Kutub utara magnet bergerak dari 70° lintang utara dan 100° bujur barat, sedangkan kutub selatan bergerak dari 68° lintang selatan dan 143° bujur timur. Kutub magnet saling bertolakbelakang. Alasannya jika poros dihubungkan dengan garis lurus maka tidak akan melewati titik pusat

⁴²Ahmad dan Kutbuddin, *Metode Penentuan dan Akurasi Arah Kiblat Masjid-Masjid di Tulungagung*, 61

⁴³Sub Direktorat Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Buku Saku Hisab Rukyat*, (Jakarta:, 2013), 70

bumi. Tempat terdekat antara titik fokus bumi dan poros tarikan adalah di bawah pusat samudra pasifik.⁴⁴

Dalam penentuan arah kiblat dengan menggunakan kompas manual memang tidak mudah dilakukan. Banyak kesulitan dalam penentuan arah kiblat dengan kompas manual karena pusat magnet tidak tepat di kutub utara, dan benda-benda magnetis akan mempengaruhi kerja kompas.

Dalam mencari arah kiblat di Indonesia menggunakan kompas manual, harus mengetahui arah kiblat di Indonesia terlebih dahulu. Arah kiblat di Indonesia berkisaran 290° dan 295° tergantung daerah yang akan diketahui arah kiblatnya.

Aplikasi peta kompas merupakan aplikasi yang tersedia di handphone. Tujuan aplikasi ini dibuat agar memudahkan untuk mencari arah kiblat. Aplikasi peta kompas ini adalah hasil kolaborasi antara peta dan kompas. Dimana selain mengetahui suatu arah dengan kompas, juga tahu dimana posisi berada. Sehingga akan lebih mudah dalam menentukan dimana arah kiblat yang akurat.

Banyak sekali aplikasi peta kompas yang ada dalam smartphone dan dapat diunduh secara gratis di play store. Cara kerjanya pun cukup mudah hanya diletakan di lokasi yang akan

⁴⁴Muhyuddin Khazin, Ilmu Falak,(Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005) 29-30

ditentukan arah kiblat dan pastikan permukaan tersebut rata. Selanjutnya putar peta kompas sesuai dengan arah kiblat.

c) Aplikasi Easy Qiblah

Tentu di era modern seperti ini tidak asing lagi dengan namanya google satelit. Hampir di semua smartphone berbasis android memiliki google satelit. Google satelit ini digunakan untuk mempermudah manusia untuk mengetahui arah, tempat dan kondisi wilayah dari bantuan satelit.

Easy qiblah merupakan aplikasi serapan dari google satelit. Aplikasi ini dapat melihat wilayah sebagaimana google satelit. Akan tetapi yang menjadi perbedaannya, aplikasi *easy qiblah* ini dapat mengetahui arah kiblat. *Easy qiblah* dirancang sedemikian rupa untuk langsung mengarah ke kakkah. Sehingga wilayah atau tempat yang diketuk akan langsung dapat diketahui mengarah kiblat atau tidak, dilihat dari garis yang terhubung ke kakkah.

Aplikasi *easy qiblah* merupakan aplikasi android yang dibuat oleh Ahmad Taufan Abdul Rashid dari UnisZa (Universiti Sultan Zainal Abidin) dan dipublikasikan di playstore. Aplikasi ini muncul dalam bentuk yang sederhana di tahun 2015. Selanjutnya mengalami perkembangan dengan update di tahun 2017. Pengguna *easy qiblah* ini sangatlah banyak dan sangat digemari terlihat lebih dari 50.000 pengunduh dan ranting aplikasi 4,3. Aplikasi ini telah di sertifikasi

penghargaan emas di pameran penemuan dan inovasi internasional ke 27.⁴⁵

4. Faktor yang Mempengaruhi Arah Kiblat

Arah kiblat dari berbagai Negara atau kota di berbagai belahan bumi ini selain besaran sudutnya beragam ada sudut yang besar dan ada sudut yang kecil, arahnya juga tidak sama, tergantung letak geografis suatu tempat dari ka'bah karena letak geografis akan menentukan posisi tempat tersebut menagrah ke ka'bah di Mekkah baik yang jauh maupun yang dekat dengan ka'bah. Pergeseran lempeng bumi juga mempengaruhi ketidakakuratan arah kiblat. Dalam menentukan letak geografis suatu tempat dapat menggunakan media teknologi yang dilakukan menggunakan GPS (*Global Positioning System*). Selain itu dapat juga menggunakan beragam aplikasi yang cukup canggih dan akurat baik aplikasi *compass coordinate* maupun aplikasi *easy qibla*.⁴⁶ Penggunaan teknologi yang cukup canggih dan akurat, jika tidak dilakukan oleh ahlinya juga dapat mempengaruhi arah kiblat.

Menentukan cara pengukuran atau perhitungan arah kiblat berdasarkan perkiraan menggunakan alat yang kurang atau tidak akurat, kemudian ditentukan dengan orang yang ditokohkan bukan dengan ahlinya menyebabkan kesalahan dalam arah kiblat.

⁴⁵ Sapri dan Muhamad Ansori, *Penentuan Arah Kiblat Menggunakan Kompas Easy Qiblah 3 in 1 Pada Handphone Android (Studi Penelitian di Masjid An Nur Pare Kediri)*, Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, Volume 2 Nomor 4 Desember 2021, 120

⁴⁶ Ahmad Musonnif, *Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 40

B. Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010

1. Sejarah Munculnya Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010

Sejarah awal munculnya fatwa MUI tentang arah kiblat bermula dari Pergolakan arah kiblat di Indonesia telah menjadi isu yang menggemparkan. Di tahun 2010 MUI (Majelis Fatwa Indonesia) mengeluarkan 2 fatwa dalam waktu yang berdekatan yaitu fatwa MUI nomor 03 tahun 2010 pada 01 Februari 2010 oleh ketua MUI Dr. H. M. Anwar Ibrahim⁴⁷ dan fatwa MUI nomor 05 tahun 2010 pada 01 Juli 2010 oleh ketua MUI Dr. H. M. Anwar Ibrahim.⁴⁸

Ada dua alasan mengapa MUI mengeluarkan fatwa terkait arah kiblat di Indonesia. Pertama, pergeseran lempeng bumi, arah kiblat Indonesia ke Mekkah bergeser sekitar 30 centimeter lebih ke kanan.⁴⁹ Kedua, informasi yang beredar di tengah-tengah masyarakat tentang adanya ketidakakuratan arah kiblat sebagian masjid dan mushola di Indonesia, serta berdasarkan temuan hasil penelitian dan pengukuran dengan menggunakan metode ukur satelit.⁵⁰

Dari alasan tersebut menelatarbelakangi untuk MUI mengeluarkan fatwa tentang arah kiblat. Dalam hal memberikan

⁴⁷ Komisi Fatwa, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Kiblat," 2010.

⁴⁸ Komisi Fatwa MUI, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat," 2010, 1–10.

⁴⁹ Jayusman, *Ilmu Falak Fiqh Hisab Rukyah Penentuan Arah Kiblat Dan Awal Waktu Sholat*, 57.

⁵⁰ Bemis S, *Arah Kiblat Suatu Kajian Syariah Dan Sains Astronomi*, 8.

pedoman atau rekomendasi kepada khalayak umum mengenai arah kiblat, Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 23 maret 2010 mengumumkan fatwanya nomor 3 Tahun 2010 tentang kiblat. Menariknya yang menjadi sorotan dibagian diktum Ketentuan Hukum nomor 3 disebutkan “Letak geografis Indonesia yang berada di bagian timur Ka’bah/Mekkah” dengan itu kiblat umat islam Indonesia menghadap ke arah barat.

Setelah dirilis dalam media Televisi, sontak Fatwa MUI tersebut menuai kritikan oleh berbagai pihak, terkhusus para pakar ilmu falak. Kekeliruan Fatwa MUI ini ada 2 hal. Pertama, pendekaran fatwa MUI tersebut hanya menggunakan dalil Syar’i (hadist tentang kiblat) tanpa menimbang ilmu sains yang dalam hal ini ilmu falak. Kedua, pada penetapan fatwa di ketentuan hukum Nomor 3 menyebutkan bahwa arah kiblat Indonesia menghadap ke arah barat, padahal arah sebenarnya menurut ilmu falak adalah arah barat serong ke utara sekitara 22-26 derajat.⁵¹

Atas kritikan dan masukan MUI merevisi fatwa. MUI merevis fatwa Nomor 3 Tahun 2010 dengan mengeluarkan fatwa baru pada tanggal 21 Juli 2010 yaitu Fatwa MUI Nomor 5 tahun 2010 dengan perubahan poin ke 3 beserta rekomendasi. Pada mulanya kiblat Indonesia mengarah ke arah barat dirubah menjadi mengarah ke arah barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan

⁵¹ Nafi’, “Verifikasi Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat,” 60.

posisi wilayah. Dalam rekomendasi yang awalnya shaf masjid tidak perlu dirubah menjadi perintah untuk mengubah shaf masjid atau musholla yang tidak tepat arah kiblatnya.⁵²

2. Isi Diktum Fatwa MUI Nomor 5 tahun 2010

Adapun isi dari diktum Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010 sebagai berikut :

Pertama : Ketentuan Hukum

1. Kiblat bagi orang yang shalat dan dapat melihat Ka'bah adalah Menghadap ke bangunan Ka'bah (*'ainulKa'bah*).
2. Kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah Arah Ka'bah (*jihat al-Ka'bah*).
3. Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing.

Kedua : Rekomendasi

Bangunan masjid/mushola yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata

ulang shafnya tanpa membongkar bangunannya.⁵³

3. Tujuan Dan Manfaat Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010

⁵² Nafi', 57.

⁵³ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010," 2010, 9.

Adapun tujuan dan manfaat dari dikeluarkannya Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010 sebagai berikut :

1. Membetulkan arah kiblat dari fatwa sebelumnya yaitu dari arah barat menjadi arah barat laut.
2. Menjawab keresahan masyarakat tentang keakuratan arah kiblat di Indonesia.
3. Menjawab warga Muslim yang khawatir atas perubahan arah kiblat akibat pergeseran lempeng bumi.
4. Membantu masyarakat Islam dalam meluruskan arah kiblat masjid, mushalla, langgar dan tempat lainnya.

C. Dampak Sosiologis

1. Pengertian Dampak Sosiologis

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai pengaruh atau akibat.

Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata Latin, *socius* yang berarti kawan dan kata Yunanai, *logos* yang berarti kata atau berbicara. Jadi sosiologi adalah ilmu yang berbicara mengenai masyarakat.⁵⁴

Dampak sosiologis adalah pengaruh atau akibat dari suatu kejadian, keadaan, kebijakan sehingga mengakibatkan perubahan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif bagi lingkungan sosial dan keadaan sosial di masyarakat.

⁵⁴ Yesmil Anwar and Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Grasindo, 2008), 2.

Setelah dikeluarkannya fatwa tentang adanya pergeseran arah kiblat pada 2010 tentunya memberikan dampak bagi lingkungan dan keadaan sosiologis di masyarakat. Ada masjid yang hanya menggeser shaf sajadah saja dan ada juga yang merombak bangunannya sesuai fatwa menyesuaikan arah kiblat serta ada masjid yang tetap dengan arah kiblat yang awal walupun itu melenceng. Tentu saja hal itu memberikan pengaruh terhadap lingkungan dan keadaan social di masyarakat.

2. Jenis Dampak Sosiologis

Dari penjabaran diatas maka kita dapat membagi dampak ke dalam dua pengertian yaitu:

a. Dampak Sosiologis Positif

Pengertian dampak sosiologis positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginan baik yang mengarah kepada persatuan dan kerukunan antar masyarakat.⁵⁵

Maka masyarakat tenang dan tentram dalam melaksanakan sholat jamaah di masjid karena arah kiblatnya sesuai.

b. Dampak Sosiologis Negatif

⁵⁵ Qonita Alya, *Kamus Bahasa Indonesia* (Bandung: Indah Jaya Adipratama, 2009), 236.

Pengertian dampak sosiologis negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginan buruk dan menimbulkan perpecahan dan kesenjangan antar masyarakat.⁵⁶

Maka masyarakat ada yang pindah masjid karena mereka tidak setuju dengan pergeseran arah kiblat masjid.

3. Ruang Lingkup Dampak Sosiologis

Dalam dampak sosiologis terdapat beberapa objek kajian yaitu .:

- a. Masalah-masalah sosial, seperti : kemiskinan, pelacuran, pengangguran, kriminilitas, kesenjangan..
- b. Sistem sosial, seperti : tradisi, usaha kecil atau menengah, sistem pemerintahan, sistem pertanian, sistem kelembagaan.
- c. Lembaga-lembaga sosial seperti sekolah layanan rumah sakit, lembaga pedesaan.

⁵⁶ Alya, 134.

- d. Kebijakan publik seperti : dampak kebijakan BBM, dampak perlakuan sebuah UU.⁵⁷

⁵⁷ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 17–21.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian.⁵⁸

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁵⁹

Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, tetapi hanya menggambarkan suatu gejala atau keadaan yang diteliti secara apa adanya, serta diarahkan untuk memaparkan fakta-fakta, kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat.

Penelitian deskriptif ini digunakan untuk mendapatkan gambaran serta memahami fenomena mengenai dampak sosiologis fatwa MUI nomor 5 tahun 2010 tentang arah kiblat bagi masyarakat di kota metro.

⁵⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Cet. ke-2 (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96.

⁵⁹ Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. ke-27 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 6.

C. Sumber Data

Sumber data adalah asal suatu data didapatkan. Sumber data yang dijadikan pokok penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan.⁶⁰ Adapun sumber data primer penelitian ini adalah informan untuk menghimpun data yang berkaitan dengan dampak sosiologis fatwa MUI nomor 5 tahun 2010 tentang arah kiblat bagi masyarakat di kota metro melalui wawancara. Sehingga sasaran yang akan diwawancarai adalah takmir dan jama'ah masjid/mushalla.

Tabel 3.1 Informan

1	Muhammad Haris	Takmir Mushola Baitul Maqdis
2	Ameen Jalal	Takmir Masjid Darussalam
3	Safruddin	Takmir Masjid Al-Muhajirin
4	Wustono	Takmir Masjid Al Manar
5	Mugiono	Jamaah Mushola Baitul Maqdis
6	Maliki	Jamaah Masjid Darussalam
7	Saheruddin	Jamaah Masjid Al-Muhajirin
8	Muhammad Ali Arus	Jamaah Masjid Al Manar

⁶⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer.⁶¹ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang membahas mengenai arah kiblat dan dampak sosiologis, majalah ilmiah, arsip, kamus, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai sumber tambahan atau pelengkap.

D. Populasi dan Sample

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.⁶² Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masjid/mushalla yang tersebar di kota metro yang berjumlah 198 masjid.⁶³

Peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dengan mengambil sampel berdasarkan ciri-ciri, sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.⁶⁴ Peneliti juga menggunakan teknik area probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada pembagian area (daerah-daerah) yang ada pada populasi. Artinya daerah yang ada pada populasi dibagi-bagi menjadi beberapa daerah yang lebih kecil.⁶⁵

Teknik purposive sampling peneliti gunakan untuk mengambil sampel masjid/mushalla dengan mempertimbangkan masjid/mushalla yang sudah di tata ulang shafnya sesuai fatwa MUI nomor 5 tahun 2010. Berdasarkan data masjid/mushalla yang peneliti peroleh, dari

⁶¹ Bungin, 129.

⁶² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. ke-14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 173.

⁶³ <https://simas.kemenag.go.id>

⁶⁴ Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, 183.

⁶⁵ Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet. ke-13 (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 117.

198 masjid/mushalla yang ada di kota metro ada beberapa masjid yang telah ditata ulang shafnya. Oleh karena itu, peneliti mengambil 4 masjid/mushalla sebagai sampel.

Setiap penelitian tentunya memiliki aset yang terbatas, baik waktu, tenaga maupun rencana keuangan, sehingga tidak memungkinkan bagi para peneliti untuk mengumpulkan informasi dari seluruh populasi yang dituju.⁶⁶ Dikarenakan itu perlu adanya suatu bagian yang mewakili data seluruhnya, inilah yang disebut dengan sampel. Dapat disimpulkan sampel merupakan hasil representatif terhadap populasi yang akan dijadikan sasaran penelitian.

Dalam penelitian ini, objek yang diteliti adalah masjid. Masjid yang dijadikan sampel adalah masjid-masjid yang ada di Kota Metro. Karena atas pertimbangan tertentu, peneliti tidak dapat menjangkau semua objek yang diteliti. Karena masjid-masjid yang diteliti tersebar di 5 kecamatan, maka peneliti menggunakan *Cluster sampling*, peneliti mengambil 2 sampel kecamatan yaitu Kecamatan Metro Timur Dan Metro Pusat dengan 4 kelurahan yang terdapat masjid yang telah ditata ulang shafnya. Kelurahan yang dijadikan sampel masjidnya adalah Kelurahan Iringmulyo, Yosodadi, Tejoagung dan Yosomulyo.

E. Metode Pengumpulan Data

⁶⁶ Amiruddin dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2012), 96.

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.⁶⁷ Teknik pengumpulan data dilakukan untuk memilih dan mencari sumber data yang relevan dengan topik penelitian secara cepat dan tepat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan langsung oleh peneliti dengan menggunakan metode observasi, wawancara serta dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan untuk mengamati dan mencatat secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang dilakukan.⁶⁸ Jenis observasi dalam penelitian ini diambil observasi partisipatif yaitu seperangkat strategi dalam penelitian yang tujuan utamanya untuk mendapatkan data yang lengkap.

Alasan peneliti melakukan metode observasi partisipatif ini dengan beberapa pertimbangan:

1. Peneliti mengetahui secara langsung objek yang menjadi fokus penelitian yakni arah kiblat masjid-masjid di Kota Metro
2. Peneliti dapat memperoleh keyakinan terhadap data di lapangan secara lebih objektif dengan melakukan pengukuran masjid-

⁶⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), 138.

⁶⁸ Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 224

masjid di Kota Metro menggunakan metode easy qiblah dan peta kompas.

3. Peneliti dapat mengetahui situasi dan kondisi lapangan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan sistem tanya-jawab antara peneliti dengan informan yang dianggap relevan dalam penelitian ini. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dari subyek terkait dengan dampak sosiologis fatwa MUI nomor 5 tahun 2010 tentang arah kiblat bagi masyarakat di kota metro, sehingga sasaran yang akan diwawancarai adalah takmir masjid yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Terkait penelitian ini, wawancara yang akan dilakukan peneliti adalah dengan wawancara mendalam. Wawancara mendalam merupakan cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti.

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan salah satu sumber data penelitian kualitatif yang sudah lama digunakan. Dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan meramalkan. Studi dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan sumber-sumber data tertulis sebagai penguat data yang diperoleh. Melalui studi dokumentasi peneliti mengumpulkan data melalui dokumen, gambar

sebagai pelengkap data tertulis yang diperoleh melalui wawancara.⁶⁹ Adapun dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu dokumen terkait gambaran umum di Kota Metro.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian.⁷⁰ Peneliti menggunakan teknik analisis data secara induktif. Analisis induktif dilakukan terhadap data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif yang sebagian besar berasal dari wawancara dan catatan pengamatan.⁷¹ Analisis data secara induktif ini digunakan karena beberapa alasan. Pertama, lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak yang terdapat dalam data. Kedua, dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan. Ketiga, analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik.⁷²

⁶⁹ Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 161.

⁷⁰ Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, 163.

⁷¹ Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 36.

⁷² Moelong, 10.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Metro

Secara astronomis, Kota Metro terletak antara $5^{\circ} 6'$ - $5^{\circ} 8'$ Lintang Selatan dan antara $105^{\circ} 17'$ – $105^{\circ} 19'$ Bujur Timur.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Metro memiliki batas-batas: Utara –Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur; Selatan – Kabupaten Lampung Timur; Barat –Kabupaten Lampung Tengah; Timur – Kabupaten Lampung Timur.

Kota Metro meliputi areal daratan seluas $73,21 \text{ km}^2$, terletak pada bagian tengah Provinsi Lampung. Rata-rata tinggi wilayah di atas permukaan laut (DPL) Kota Metro yaitu $52,5 \text{ m}$.

Kota Metro pada saat diresmikan terdiri dari 2 (dua) kecamatan, yakni Kecamatan Metro Raya dan Kecamatan Bantul. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 53 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Kota Metro, wilayah administrasi pemerintahan Kota Metro dimekarkan menjadi 5 (lima) Kecamatan yang terdiri dari 22 kelurahan.⁷³

Kota Metro terdiri dari 22 kelurahan yang terletak di lima kecamatan, yaitu: Kecamatan Metro Selatan: Sumbersari, Rejomulyo, Margodadi, Margorejo. Kecamatan Metro Barat: Mulyojati, Mulyosari, Ganjaragung, Ganjarasri. Kecamatan Metro Timur: Tejosari,

⁷³Badan Pusat Statistik Kota Metro, *Metro Dalam Angka 2024* (Metro: BPS Kota Metro, 2024).

Tejoagung, Iringmulyo, Yosorejo, Yosodadi. Kecamatan Metro Pusat: Metro, Imopuro, Hadimulyo Barat, Hadimulyo Timur, Yosomulyo. Kecamatan Metro Utara: Banjarsari, Purwosari, Purwoasri, Karangrejo.

Kota Metro memiliki masyarakat yang heterogen terdapat berbagai macam suku, agama dan bahasa meskipun demikian masyarakatnya dapat hidup dengan tentram dan damai. Jarang sekali terdapat konflik dengan latar belakang suku, agama dan ras, karena masyarakatnya dapat saling menghargai satu sama lain. Dalam aspek suku juga terdapat hal yang sangat mengejutkan, meskipun berada di Provinsi Lampung namun mayoritas penduduknya berasal dari suku Jawa.⁷⁴

Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel 4 masjid/mushalla yang ada di Kota Metro yaitu Masjid Al-Muhajirin yang terletak di Kelurahan Tejoagung, Masjid Al Manar yang terletak di Kelurahan Yosomulyo, Mushola Baitul Maqdis yang terletak di Kelurahan Yosodadi dan Masjid Darussalam yang terletak di Kelurahan Iringmulyo. Karena masjid /mushalla tersebut telah ditata ulang shaf shalatnya. Berdasarkan data masjid/mushalla yang peneliti peroleh, dari 198 masjid/mushalla yang ada di Kota Metro.⁷⁵

B. Dampak Sosiologis Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat Bagi Masyarakat

Upaya untuk mengetahui sejauh mana dampak sosiologis fatwa MUI nomor 05 tahun 2010 tentang arah kiblat bagi masyarakat di Kota

⁷⁴ Metro.

⁷⁵ <https://simas.kemenag.go.id>

Metro peneliti disini melakukan wawancara guna untuk mengetahui kondisi arah kiblat sebelum dan sesudah adanya fatwa pergeseran arah kiblat serta dampak yang ditimbulkan.

1. Arah Kiblat Sebelum dan Sesudah Adanya Fatwa MUI Nomor 5 tahun 2010

Penelitian yang pertama kali dilakukan oleh peneliti adalah dengan melihat masjid/mushalla yang diteliti di aplikasi *easy qiblah*. Tujuan mengapa menggunakan aplikasi *easy qiblah* terlebih dahulu, pertama mengecek apakah masjid yang dijadikan objek terdata dalam aplikasi *easy qiblah* atau tidak dan kedua melihat keakurasian arah kiblat masjid dilihat dari peta satelit.



Gambar 4.1 Easy Qibla Masjid Al-Muhajirin


Masjid Al Muhajirin yang terletak di Kelurahan Tejoagung dilihat dari garis biru yang menarik kiri bangunan masjid itu sejajar dengan

sisi kiri masjid. Jika Masjid Al Muhajirin dilihat dari aplikasi *easy qiblah* yang berbasis melihat dari satelit, maka dapat disimpulkan bangunan masjid Al-Muhajirin sudah akurat.



Gambar 4.2 Easy Qibla Masjid Al Manar

Masjid Al Manar yang terletak di Kelurahan Yosomulyo dilihat dari garis biru yang menarik kanan bangunan masjid itu sejajar dengan sisi kanan masjid. Jika Masjid Al Manar dilihat dari aplikasi *easy qiblah* yang berbasis melihat dari satelit, maka dapat disimpulkan bangunan masjid Al Manar sudah akurat.




Gambar 4.3 Easy Qibla Masjid Darussalam



Gambar 4.4 Esy Qibla Mushola Baitul Maqdis


Namun berbeda halnya dengan Masjid Darussalam dan Mushola Baitul Maqdis jika dilihat dalam aplikasi *easy qibla* dari garis biru yang

menarik sisi kiri bangunan masjid/mushalla itu tidak sejajar dengan sisi kiri masjid. Jika Masjid Darussalam dan Mushola Baitul Maqdis dilihat dari aplikasi *easy qiblah* yang berbasis melihat dari satelit, maka dapat disimpulkan bangunan Masjid Darussalam dan Mushola Baitul Maqdis tidak akurat atau kurang ke utara.




Gambar 4.5 Peta Kompas Masjid Al-Muhajirin

Dari gambar 4.5 ini Masjid Al-Muhajirin diukur menggunakan peta kompas. Dari hasil pengukuran menggunakan peta kompas menunjukkan akurasi arah kiblat masjid sangatlah akurat. Dari pengukuran yang dilakukan, peneliti mengukur tepat di pinggir sajadah dan menunjukkan angka akurasi 295° . Sesuai dengan akurasi rata-rata arah kiblat di Indonesia yang mengarah 295° .




Gambar 4.6 Peta Kompas Masjid Al Manar

Dari gambar 4.6 ini Masjid Al Manar diukur menggunakan peta kompas. Dari hasil pengukuran menggunakan peta kompas menunjukkan akurasi arah kiblat masjid sangatlah akurat. Dari pengukuran yang dilakukan, peneliti mengukur tepat di pinggir sajadah dan menunjukkan angka akurasi 295°. Sesuai dengan akurasi rata-rata arah kiblat di Indonesia yang mengarah 295°



Gambar 4.7 Peta Kompas Masjid Darussalam

Berdasarkan gambar 4.7 ini Masjid Darussalam diukur menggunakan peta kompas. Dari hasil pengukuran menggunakan peta kompas menunjukkan penyimpangan arah kiblat dari besaran sudut yang seharusnya sesuai dengan akurasi rata-rata arah kiblat di Indonesia yang mengarah 295° . Dari pengukuran yang dilakukan, peneliti mengukur tepat di imaman masjid dan menunjukkan angka akurasi 283° . Dan dapat disimpulkan bahwa arah kiblat Masjid Darussalam kurang akurat.



Gambar 4.8 Peta Kompas Mushola Baitul Maqdis

Dari gambar 4.8 ini Mushola Baitul Maqdis diukur menggunakan peta kompas. Dari hasil pengukuran menggunakan peta kompas menunjukkan akurasi arah kiblat masjid sangatlah akurat. Dari pengukuran yang dilakukan, peneliti mengukur tepat di pinggir sajadah dan menunjukkan angka akurasi 295° . Sesuai dengan akurasi rata-rata arah kiblat di Indonesia yang mengarah 295° .



Gambar 4.9 Peta Kompas Bangunan Mushola Baitul Maqdis

Dari gambar 4.9 ini bangunan Mushola Baitul Maqdis diukur menggunakan peta kompas. Dari hasil pengukuran menggunakan peta kompas menunjukkan bangunan masjid tidak akurat. Dari pengukuran yang dilakukan, peneliti mengukur lurus mengikuti bangunan dan menunjukkan angka akurasi 253° . Dapat diketahui bahwa bangunan Mushola Baitul Maqdis menyimpang 42° dari akurasi rata-rata arah kiblat di Indonesia yang mengarah 295° .




Gambar 4.10 Shaf Shalat Masjid Al-Muhajirin

Dapat dilihat pada gambar 4.5 hasil penelitian ambil langsung bahwa untuk shaf shalat Masjid Al-Muhajirin lurus mengikuti bentuk bangunan.




Gambar 4.11 Shaf Shalat Masjid Al Manar

Dapat dilihat pada gambar 4.6 hasil penelitian ambil langsung bahwa untuk shaf shalat Masjid Al Manar lurus mengikuti bentuk bangunan.



Gambar 4.12 Shaf Shalat Mushola Baitul Maqdis

Sedangkan untuk Mushola Baitul Maqdis terlihat pada gambar 4.7 Shaf shalat digeser kekanan mengikuti arah kiblat terbaru.



Gambar 4.13 Shaf Shalat Masjid Darussalam

Terlihat pada gambar 4.8 untuk Masjid Darussalam shaf shalatnya tetap lurus mengikuti bangunan walaupun arah kiblatnya kurang akurat.

Arah kiblat Masjid Al-Muhajirin awalnya kurang akurat yang dibangun diatas tanah wakaf dari warga sekitar. Arah kiblat masjid ini ketika awal dibangun diukur dengan bayangan matahari, akan tetapi setelah gejolak munculnya Fatwa MUI mengenai arah kiblat kemudian ada sosialisasi oleh Kementerian Agama Kota Metro pada tahun 2015 serta mengukur ulang arah kiblat masjid tersebut yang hasilnya bahwa arah kiblat awal masjid itu kurang akurat, Setelah itu pengurus masjid dan jama'ah melakukan musyawarah terkait hal

tersebut yang hasilnya cukup dengan menggeser sajadahnya saja. Hal tersebut berlaku kurang lebih 1 tahun saja.⁷⁶

Arah kiblat Masjid Al Manar awalnya kurang akurat yang dibangun sekitar tahun 1954 diatas tanah wakaf dari warga sekitar. Arah kiblat masjid ini ketika awal dibangun diukur dengan bayangan matahari. Pada tahun 2017 masjid tersebut di bongkar total bangunannya karena dinilai tidak mampu menampung jama'ah. Masjid tersebut dibangun ulang dengan arah kiblat yang masih seperti awalnya dahulu. Ketika sudah digali cakar ayam dan fondasi bangunan diketahui bahwa arah kiblat tersebut kurang akurat setelah adanya pengukuran ulang arah kiblat dari pakarnya. Kemudian setelah adanya pengukuran ulang arah kiblat tersebut pengurus dan jama'ah melakukan musyawarah dan hasil dari musyawarah tersebut jama'ah dan pengurus masjid sepakat untuk mengikuti arah kiblat hasil dari pengukuran ulang tersebut dengan menutup galian cakar ayam dan fondasi awal kemudian disesuaikan kembali mengikuti arah kiblat hasil pengukuran ulang.⁷⁷

Sama halnya dengan Mushalla Baitul Maqdis yang pertama kali dibangun sekitar 1983 dibangun diatas tanah wakaf dari warga sekitar. Arah kiblat mushalla ini ketika awal dibangun kurang akurat, untuk posisi shaf shalat dari awal dibangun lurus mengikuti bentuk bangunan. Kemudian setelah ada sosialisasi fatwa MUI nomor 05

⁷⁶ Wawancara dengan Safrudin, takmir Masjid Al-Muhajirin pada 30 Mei 2024.

⁷⁷ Wawancara dengan Wustono, takmir Masjid Al Manar pada 30 Mei 2024.

tahun 2010 dari kemenag Kota Metro dan diukur ulang arah kiblat mushalla ini dengan alat canggih pada 2017 didapati bahwa arah kiblat masjid ini kurang akurat. Setelah adanya hal tersebut para pengurus masjid dan para jama'ah mengadakan musyawarah untuk menanggapi hal tersebut.⁷⁸

Masjid Darussalam dibangun sekitar pada tahun 1986 , dibangun diatas tanah bengkok. Arah kiblat masjid ini ketika awal dibangun diukur oleh sesepuh Masjid Taqwa dan Masjid Nurul Iman, dibangun atas dana swadaya masyarakat tanpa ada bantuan dari pemerintah. Akan tetapi setelah gejolak munculnya Fatwa MUI mengenai arah kiblat kemudian ada sosialisasi oleh Kementerian Agama Kota Metro pada tahun 2014 serta mengukur ulang arah kiblat masjid tersebut yang hasilnya bahwa arah kiblat masjid ini kurang akurat.⁷⁹

2. Dampak Sosiologis Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010

Pergeseran arah kiblat dengan digeser sajadahnya di Masjid Al-Muhajirin membuat para jama'ah sebagian yang merasa kurang nyaman. Ada jama'ah yang memilih untuk sholat di masjid lain dan ada juga yang memilih shalat dirumah saja.⁸⁰

Hal tersebut juga terjadi di Masjid Darussalam pengurus masjid pernah menggeser posisi sajadah setelah adanya sosialisasi tersebut.

⁷⁸ Wawancara dengan Muhammad Haris, Takmir Mushola Baitul Maqdis pada 30 Mei 2024.

⁷⁹ Wawancara dengan Ameen Jalal, Takmir Masjid Darussalam pada 30 Mei 2024.

⁸⁰ Wawancara dengan Saherudin , jama'ah Masjid Al-Muhajirin pada 01 Juni 2024.

Tapi masyarakat yang awalnya ikut jama'ah shalat masjid ini malah pada pindah ke masjid lain.⁸¹

Arah kiblat Masjid Darussalam sudah lama menjadi bahan diskusi dikalangan jama'ah dan diantara pengurus masjid. Pengurus masjid terjadi silang pendapat mengenai arah kiblat setelah adanya sosialisasi dari Kementerian Agama Kota Metro. Silang pendapat ini terjadi setelah diketahui bahwa Masjid Darussalam tidak akurat arah kiblatnya. Sebagian pengurus berpendapat untuk digeser akan tetapi Pengurus Masjid lain berkeyakinan tidak perlu menggeser posisi sajadah Masjid Darussalam. Sehingga menimbulkan sikap tenggang rasa antar masyarakat satu sama lain.⁸²

Terjadi perbedaan pendapat juga dalam musyawarah terkait pergeseran arah kiblat di Mushola Baitul Maqdis antara merombak total bangunan dengan bangunan mengikuti arah kiblat sesuai pengukuran kemenag atau dengan bangunan tetap mengarah lurus seperti awal dibangun hanya menggeser arah sajadahnya saja karena lokasi yang sempit. Sehingga masyarakat terpecah menjadi 2 kubu dengan berpendirian pada pendapatnya masing-masing. Sehingga dalam masyarakat sedikit ada sikap tenggang rasa antar satu sama lain.⁸³

Perbedaan pendapat juga sempat terjadi di Masjid Al Manar setelah adanya pengukuran ulang arah kiblat padahal cakar ayam dan fondasi

⁸¹ Wawancara dengan Ameen Jalal, Takmir Masjid Darussalam pada 30 Mei 2024.

⁸² Wawancara dengan Maliki, Jama'ah Masjid Darussalam pada 01 Juni 2024

⁸³ Wawancara dengan Mugiono, jama'ah Mushola Baitul Maqdis pada 01 Juni 2024.

sudah digali mengikuti arah kiblat yang lama. Namun demi kemaslahatan dan keyakinan dalam beribadah akhirnya perbedaan pendapat tersebut terselesaikan dengan hasil kesepakatan bahwa arah kiblat disesuaikan dengan pengukuran ulang yang akurat dan fodasi yang sudah digali disesuaikan dengan arah kiblat hasil pengukuran ulang.⁸⁴

Setelah adanya kesenjangan-kesenjangan tersebut, Maka pengurus Masjid Darussalam mengembalikan posisi sajadah seperti semula supaya jama'ahnya kembali shalat di masjid ini lagi dan supaya tidak ada perselisihan yang penting niatnya juga sudah menghadap ke kiblat. Tapi sampai saat ini masih ada jamaah sekitar sini yang dulu shalat di masjid ini terus pindah ke masjid lain, tidak kembali lagi.

Berbeda halnya dengan Masjid al-Muhajirin pengurus masjid serta jama'ah melakukan musyawarah kembali yang hasilnya yaitu merombak ulang total bangunan masjid disesuaikan dengan pengukuran ulang dari kemenag. Selanjutnya pada tanggal 05 Juni 2016 Masjid ini di pugar dan dirombak bangunannya disesuaikan arah kiblatnya.⁸⁵ Setelah itu jama'ah masjid Al-Muhajirin menjadi lebih nyaman dalam melaksanakan ibadah shalat di masjid serta jama'ah menjadi bertambah ramai untuk melakukan shalat berjama'ah dimasjid, berbeda dengan yang sebelumnya.⁸⁶

⁸⁴ Wawancara dengan Muhammad Ali Arus , jama'ah Masjid Al Manar pada 01 Juni

⁸⁵ Wawancara dengan Safrudin, takmir Masjid Al-Muhajirin pada 30 Mei 2024.

⁸⁶ Wawancara dengan Saherudin , jama'ah Masjid Al-Muhajirin pada 01 Juni 2024.

Hampir sama seperti yang terjadi di Masjid Al-Muhajirin hasil final dari musyawarah para pengurus dan para jama'ah Mushola Baitul Maqdis setuju untuk merombak ulang bangunan mushalla dengan arah kiblat sesuai dengan pengukuran ulang dari kemenag namun untuk bangunan tetap menghadap seperti bentuk awalnya dan hanya sajadahnya saja yang digeser karena faktor lokasi yang sempit.⁸⁷

Berbeda halnya yang terjadi di Masjid Al-Muhajirin, Pada Masjid Darussalam jika ingin dibenahi harus dibongkar sekalian masjidnya dan sanggup tidak untuk dananya, Jika hanya digeser sajadahnya juga kurang enak dilihat miring-miring. Jika ada yang ingin tanggung jawab bongkar atau menghadapi masyarakat dipersilahkan saja. Jadi posisi shaf shalat tetap lurus mengikuti bentuk awal di bangunnya Masjid.⁸⁸

C. Analisis

Peneliti telah melakukan pengamatan dan pengukuran melalui aplikasi *easy qibla*, peta kompas dan melihat langsung arah kiblat terhadap masjid-masjid di Kota Metro untuk mengetahui posisi dan kondisi masjid tepat mengarah kiblat atau tidak. Selain itu peneliti juga telah melakukan wawancara dengan takmir masjid dan jama'ah untuk mengetahui arah kiblat masjid dan dampak sosiologis dari fatwa MUI nomor 5 tahun 2010 tentang arah kiblat.

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengukuran melalui aplikasi *easy qibla* dan peta kompas peneliti mengelompokkan masjid di Kota Metro yang dijadikan sampel menjadi dua kelompok, yakni masjid yang arah kiblatnya

⁸⁷ Wawancara dengan Muhammad Haris, Takmir Mushola Baitul Maqdis pada 30 Mei 2024.

⁸⁸ Wawancara dengan Ameen Jalal, Takmir Masjid Darussalam pada 30 Mei 2024.

akurat dengan azimut 295° dan masjid yang arah kiblatnya kurang akurat dengan penyimpangan di bawah 15° .

Hasil pengamatan dari 4 masjid di Kota Metro yang dijadikan sampel menunjukkan bahwa sebanyak 3 masjid arah kiblatnya akurat dan 1 masjid arah kiblatnya kurang akurat. Baik masjid yang bangunannya sudah tepat mengarah ke kiblat maupun masjid dari segi bangunan belum tepat mengarah ke kiblat namun sajadah imam maupun makmum sudah digeser mengikuti arah kiblat yang sebenarnya. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1

Data Pengukuran Arah Kiblat

No	Nama Masjid	Kelurahan	Besar Penyimpangan	Kesimpulan
1.	Masjid Al-Muhajirin	Tejo Agung	0°	Akurat
2.	Masjid Al Manar	Yosomulyo	0°	Akurat
3.	Masjid Darussalam	Iringmulyo	12°	Kurang Akurat
4.	Mushola Baitul Maqdis	Yosodadi	0°	Akurat

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengukuran arah kiblat masjid melalui aplikasi *easy qibla* dan peta kompas peneliti mengelompokkan masjid/mushalla di Kota Metro yang dijadikan sampel menjadi 2 kelompok yaitu '*ainul ka'bah*' dan '*jihatul ka'bah*'. Ada 3 masjid/mushalla masuk dalam kelompok '*ainul ka'bah*' yaitu Masjid Al-Muhajirin, Masjid Al Manar dan

Mushola Baitul Maqdis, dikarenakan arah kiblat kedua masjid/mushalla tersebut secara persis dan presisi arah kiblatnya mengarah ke ka'bah. Kemudian 1 masjid masuk dalam kelompok *jihatul ka;bah* yaitu Masjid Darussalam, dikarenakan arah kiblat masjid tersebut belum persis dan belum presisi arah kiblatnya mengarah ke ka'bah hanya perkiraan saja.

Adanya perubahan arah kiblat dari keempat masjid yang dijadikan sampel oleh peneliti memberikan dampak kepada masyarakat. Hasil wawancara kepada para informan setelah adanya fatwa pergeseran arah kiblat para pengurus masjid langsung mengambil tindakan untuk melakukan musyawarah kepada para jama'ah, akan tetapi terjadi gejolak dalam masyarakat atas adanya pergeseran arah kiblat.

Adakalanya masyarakat mau menerima perubahan dan ada yang tidak. Pergeseran arah kiblat masjid menimbulkan dampak sosiologis bagi masyarakat baik itu dampak sosiologis positif maupun negatif. Dampak sosiologis positif terjadi apabila mengarah kepada persatuan dan kerukunan antar masyarakat. Adapun dampak positif dari pergeseran arah kiblat yaitu masyarakat menjadi lebih yakin, tenang dan nyaman shalat di masjid yang sudah disesuaikan arah kiblatnya. Dampak sosiologis negatif terjadi apabila menimbulkan perpecahan dan kesenjangan antar masyarakat. Adapun dampak negatif dari pergeseran arah kiblat yaitu adanya sikap tenggang rasa antar masyarakat, kemudian ada pula masyarakat yang pindah masjid.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil penelitian di 4 masjid terkait dampak sosiologis dari fatwa MUI nomor 5 tahun 2010 tentang arah kiblat, peneliti mengelompokkan masjid/mushalla di Kota Metro yang dijadikan sampel menjadi 2 kelompok yaitu *'ainul ka'bah* dan *jihatul ka'bah*. Ada 3 masjid/mushalla masuk dalam kelompok *'ainul ka'bah* yaitu Masjid Al-Muhajirin, Masjid Al Manar dan Mushola Baitul Maqdis, dikarenakan arah kiblat kedua masjid/mushalla tersebut secara persis dan presisi arah kiblatnya mengarah ke ka'bah. Kemudian 1 masjid masuk dalam kelompok *jihatul ka;bah* yaitu Masjid Darussalam, dikarenakan arah kiblat masjid tersebut belum persis dan belum presisi arah kiblatnya mengarah ke ka'bah hanya perkiraan saja.

Dampak sosiologis dari fatwa MUI tentang pergeseran arah kiblat ada 2 yaitu dampak sosiologis negatif dan positif. Adapun dampak sosiologis negatifnya yaitu adanya sikap tenggang rasa antar masyarakat, kemudian ada pula masyarakat yang pindah masjid. Adapun dampak sosiologis positifnya yaitu masyarakat menjadi lebih yakin, tenang dan nyaman shalat di masjid yang sudah disesuaikan arah kiblatnya.

B. Saran

Adapun saran dan rekomendasi atas selesainya penelitian ini :

1. Kepada pemerintah terkhususnya Kementerian Agama untuk membuat regulasi mengenai pembuatan masjid-masjid baru atau renovasi ulang masjid agar dapat diukur oleh ahli yang berkompeten dengan melaporkan pengukuran oleh Kementerian Agama.
2. Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Timur untuk mensosialisasikan arah kiblat yang sebenarnya, dan mengubah arah kiblat masjid yang tidak akurat menjadi akurat di wilayah Kecamatan Metro Timur. Langkah yang diambil cukup menggeser sajadah saja tidak mengubah atau merenovasi masjid.
3. Terhadap kaum muslimin sebelum melakukan ibadah sholat alangkah baiknya untuk mendapatkan keyakinan yang yakin maka diharapkan mengecek terlebih dahulu tempat atau masjid yang ingin dilakukan sholat dengan media yang mudah digunakan.
4. Kepada penelitian selanjutnya diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi rujukan terkhususnya tentang arah kiblat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba 'Ah*. Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Alya, Qonita. *Kamus Bahasa Indonesia*. Bandung: Indah Jaya Adipratama, 2009.
- Anwar, Yesmil, and Adang. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. ke-14. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Bemi S, Arino. *Arah Kiblat Suatu Kajian Syariah Dan Sains Astronomi*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoevon, 1996.
- dkk, Amiruddin. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2012.
- Falah, Efa Ainul. "Upaya Mengoreksi Arah Kiblat." Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011.
<https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/upaya-mengoreksi-arrah-kiblat>.

Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Cet. ke-2. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Fatwa, Komisi. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Kiblat," 2010.

Ferry. "Tak Perlu Ubah Arah Kiblat." Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, 2010. <https://jambi.kemenag.go.id/news/77/tak-perlu-ubah-arrah-kiblat.html>.

Indonesia, Majelis Ulama. "Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010," 2010, 7.

Jamil, A. *Ilmu Falak; Teori & Aplikasi, Arah Qiblat, Awal Waktu, Dan Awal Tahun (Hisab Kontemporer)*. Cet. ke-1. Jakarta: Amzah, 2009.

Jamil, A, and Sakirman. *Rasyadul Qiblah Global Dan Lokal Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2021.

Jayusman. *Ilmu Falak Fiqh Hisab Rukyah Penentuan Arah Kiblat Dan Awal Waktu Sholat*. Banten: Media Edu Pustaka, 2022.

Kementerian Agama RI. *Ilmu Falak Praktis*. Jakarta: Sub Direktorat Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2013.

Kharurraji. "Kiblat Indonesia Menghadap Ke Arah Barat Laut (Studi Terhadap Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat)." IAIN Walisongo Semarang, 2014.

Komisi Fatwa MUI. “Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat,” 2010, 1–10.

Metro, Badan Pusat Statistik Kota. *Metro Dalam Angka 2024*. Metro: BPS Kota Metro, 2024.

Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. ke-27. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

Munawir, Ahmad Warson. *Al Munawir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2009.

Nafi’, Agus Yusrun. “Verifikasi Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat.” *Mahkamah* 9.1, no. 1 (2015).

Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Cet. ke-13. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011.

Nur, Nurmal. *Ilmu Falak (Teknologi Hisab Rukyat Untuk Menentukan Arah Kiblat, Awal Waktu Shalat Dan Awal Bulan Qamariah)*. Padang: IAIN Imam Bonjol Padang, 1997.

Puspitasari, Anggraeni. “Pandangan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Arah Kiblat Di Kota Yogyakarta.” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Qulub, Siti Tatmainul. “TENTANG KIBLAT (Kiblat Umat Islam Indonesia

Menghadap Ke Arah Barat) PROGRAM STUDI KONSENTRASI ILMU
FALAK FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
WALISONGO,” 2010.

Taufiqurrahman. *Ilmu Falak & Tinjauan Matlak Global*. Yogyakarta: MPKSDI,
2010.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Nomor : B-0469/In.28.1/J/TL.00/05/2024
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Tarmizi (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **M. ARIF RAHMAN HAKIM**
NPM : 2002010015
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : DAMPAK SOSIOLOGIS FATWA MUI NOMOR 05 TAHUN 2010
TENTANG ARAH KIBLAT BAGI MASYARAKAT (STUDI KASUS DI
KOTA METRO)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 27 Mei 2024

Ketua Jurusan,



Nency Dela Oktora M.Sy

NIP 19861008 201903 2 009

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

DAMPAK SOSIOLOGIS FATWA MUI NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG ARAH KIBLAT BAGI MASYARAKAT (STUDI KASUS DI KOTA METRO)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Takmir Masjid
 - a. Apakah arah kiblat masjid ini saat awal membangun sudah sesuai dengan arahan dari kemenag atau ahlinya?
 - b. Apakah di masjid ini sudah ada sosialisasi arah kiblat dari kemenag Kota Metro sesuai fatwa MUI nomor 5 tahun 2010 ?
 - c. Bagaimana tanggapan takmir masjid terhadap sosialisasi tersebut ?
 - d. Apakah kemenag Kota Metro sudah melakukan pengukuran ulang arah kiblat masjid ini sesuai fatwa MUI nomor 5 tahun 2010 ?
2. Wawancara dengan Jama'ah
 - a. Bagaimana kondisi arah kiblat masjid ini sebelum dan sesudah adanya fatwa pergeseran arah kiblat ?
 - b. Bagaimana tanggapan jama'ah tentang arah kiblat masjid ini sebelum dan sesudah adanya fatwa pergeseran arah kiblat ?
 - c. Jika terjadi pergeseran arah kiblat, apakah jama'ah masjid setuju atas perubahan tersebut ?
 - d. Apa alasan jama'ah masjid untuk setuju atau tidak setuju atas perubahan tersebut ?

- e. Bagaimana reaksi jama'ah atas perubahan atau tidak di ubahnya arah kiblat masjid ini ?


B. Dokumentasi

- a. Sejarah singkat berdirinya Kecamatan Metro Timur
b. Kondisi geografis Kecamatan Metro Timur
c. Data masjid di Kecamatan Metro Timur
d. Kondisi demografi Kecamatan Metro Timur

Metro, 15 Mei 2024

Pembimbing

Mahasiswa Ybs



Drs. Tarmizi, M.Ag

M.Arif Rahman Hakim

NIP. 19770309 200312 2 003

NPM. 2002010015

OUTLINE

**DAMPAK SOSIOLOGIS FATWA MUI NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG ARAH KIBLAT BAGI MASYARAKAT
(STUDI KASUS DI KOTA METRO)**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Arah Kiblat
 - 1. Pengertian Arah Kiblat

2. Dasar Hukum
 3. Faktor yang Mempengaruhi Arah Kiblat
- B. Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010
1. Sejarah Munculnya Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010
 2. Isi Diktum Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010
 3. Tujuan dan Manfaat Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010
- C. Dampak Sosiologis
1. Pengertian Dampak Sosiologis
 2. Jenis Dampak
 3. Ruang Lingkup Dampak Sosiologis

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Sifat Penelitian
- C. Sumber Data
- D. Populasi dan Sampel
- E. Teknik Pengumpulan Data
- F. Teknik Analisis Data

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
- B. Dampak Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat Bagi Masyarakat
- C. Analisis

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 10 Juni 2024

Pembimbing

Mahasiswa Ybs



Drs. Tarmizi, M.Ag

M.Arif Rahman Hakim

NIP. 19770309 200312 2 003

NPM. 2002010015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0492/In.28/D.1/TL.00/05/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA KUA METRO TIMUR, KUA
METRO PUSAT
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0493/In.28/D.1/TL.01/05/2024, tanggal 29 Mei 2024 atas nama saudara:

Nama : **M. ARIF RAHMAN HAKIM**
NPM : 2002010015
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA KUA METRO TIMUR, KUA METRO PUSAT bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KUA METRO TIMUR, KUA METRO PUSAT, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DAMPAK SOSIOLOGIS FATWA MUI NOMOR 05 TAHUN 2010 TENTANG ARAH KIBLAT BAGI MASYARAKAT (STUDI KASUS DI KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 29 Mei 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0493/In.28/D.1/TL.01/05/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **M. ARIF RAHMAN HAKIM**
NPM : 2002010015
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KUA METRO TIMUR, KUA METRO PUSAT, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DAMPAK SOSIOLOGIS FATWA MUI NOMOR 05 TAHUN 2010 TENTANG ARAH KIBLAT BAGI MASYARAKAT (STUDI KASUS DI KOTA METRO)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 29 Mei 2024

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA METRO
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN METRO TIMUR

Telepon (0725) 45929 e-mail : kuametrotimur.16@yahoo.com
Jl. A. Yani 24 Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : B. **z20**/Kua.08.10.04/OT.01/06/2024

Berdasarkan Surat Izin Research dari IAIN Metro Fakultas Syariah Nomor :B-0492/In.28/D.1/TL.00/05/2024 tanggal 29 Mei 2024 perihal surat di atas nama sdr:

Nama : M. ARIF RAHMAN HAKIM
NIM : 2002010015
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Bahwa nama tersebut di atas benar telah mengadakan research / penelitian di KUA Kecamatan Metro Timur terhitung tanggal 30 Mei 2024 sampai selesai untuk mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi/ karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul "DAMPAK SOSIOLOGIS FATWA MUI NOMOR 05 TAHUN 2010 TENTANG ARAH KIBLAT BAGAI MASYARAKAT (STUDI KASUS DI KOTA METRO)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Tejo Agung, 04 Juni 2024

Kepala,



Drs. AHMAT SUBANDI, M.H.

NIP. 19680509200212 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-290/In.28/S/U.1/OT.01/05/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : M. ARIF RAHMAN HAKIM
NPM : 2002010015
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 2002010015

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 15 Mei 2024
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-659/In.28.2/J-AS/PP.00.9/6/2024

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : M.ARIF RAHMAN HAKIM
NPM : 2002010015
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Drs. Tarmizi, M.Ag.
2.
Judul : DAMPAK SOSIOLOGIS FATWA MUI NOMOR 05 TAHUN 2010
TENTANG ARAH KIBLAT BAGI MASYARAKAT (STUDI KASUS DI
KECAMATAN METRO TIMUR)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :20 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 14 Juni 2024

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Dela Oktora, M.Sy.

NIP. 198610082019032009



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M.Arif Rahman Hakim Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS

NPM : 2002010015 Semester/TA : VIII/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		<p>Bab III :</p> <ul style="list-style-type: none">- Observasi ini di temukan sy,- Dokumentasi : foto, video, dari mana.- wawancara sesuai dg APD ny → sesuai petunjuk.- Singkronisasi dg Rumusan masalah. <p>Bab IV :</p> <p>A. di ringkas sy yg penting objek kajianmu kerumit - di dalam</p> <p>B. Isi dg wawancara sy, toh ah teori, sesuai dg APD</p>	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Drs. Tarmizi, M.Ag

NIP. 19770309 200312 2 003

M.Arif Rahman Hakim

NPM. 2002010015



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M.Arif Rahman Hakim Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS

NPM : 2002010015 Semester/TA : VIII/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	14.6.2024	- Point APD sesuai arahan - Ace APD - Point III : observasi perlu di pertimbangkan, apa perlu?	
	15.6.2024	Bab IV : A. dirumahnya saja sesuai contoh / petunjuk. Point IV B : Hanya wawancara sesuai dengan APD-ref.	
	16.6.2024	Ace utk di pertimbangkan dan utk di message- sahkan	

Dosen Pembimbing,

Dr. Tarmizi, M.Ag

NIP. 19770309 200312 2 003

Mahasiswa Ybs,

M.Arif Rahman Hakim

NPM. 2002010015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. Arif Rahman Hakim
NPM : 2002010015

Jurusan/Fakultas : AS/ Syariah
Semester/TA : VIII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa/ 01-08-23	Bab, sub bab - semua di sesuai dengan nomor halaman pada daftar isi	
	Selasa/ 15-08-23	Latar Belakang di urut kan dari seharusnya. Sampai survey sdr sesuai petunjuk/orelan yg diberikan	
	Selasa/ 12-09-23	Inti dari masalah mu itu ada ud perubahan fatwa MUI sebelum dan sesudah ud. ini diperbaiki ka. sesuai dg petunjuk /corolan y.	
	Senin/ 20-01-24	Tampak ka dan paku, serta ringkas dan latar belakang.	
	Kamis/ 30-01-24	Tujuan Penelitian dit. paku sebelum dan setelah paku.	
	Selasa/ 4-2-24	Ditil ulan a bab II di ringkas sfg karena menghadapi kblai paku ulan sfg	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19770309 200312 2 003

M. Arif Rahman Hakim
PM. 2002010015

DOKUMENTASI WAWANCARA



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



M. Arif Rahman Hakim dilahirkan di Raman Fajar, 04 Desember 2001 dan dibesarkan di Desa Raman Fajar Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Mujahidun dan Ibu Sri Wahyuni. Peneliti menyelesaikan penelitian formalnya di SD Negeri 1 Bratasena Adiwarna. MTs N 2 Lampung Timur, SMA N 1 Purbolinggo. Peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan S1 Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Metro.